

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

**KONVENSI RIO DE JANEIRO (1992) DAN
TANTANGAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN :
SUATU PENDEKATAN EKOLOGI, EKONOMI DAN POLITIK**

SKRIPSI

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I (SI)
pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Hadiah
Pembelian
19 APR 2000
No. Buk : PTI'2000. 98 43.

S
Klas
060
RUD
k
1 exp.
c.1

Oleh :

Febby Rudiana

NIM. 950910101023

**ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000**

PENGESAHAN


Diterima dan Dipertahankan
Dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-I)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**


Hari : **Kamis**
Tanggal : **23 Maret 2000**
Pukul : **09.00 BBWI**

Panitia Penguji,

Ketua Panitia,


Drs. Umaid Radi, MA
NIP. 130 239 058

Sekretaris,


Prof. Dr. A. Khusyairi, MA
NIP. 130 261 689

Anggota :


1. Drs. Umaid Radi, MA
2. Prof. Dr. A. Khusyairi, MA
3. Drs. Sunardi P., MiS
4. Drs. A. Eby Hara, MA, Phd

1.  (.....)
2.  (.....)
3.  (.....)
4.  (.....)

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan




Prof. Drs. H. Bariman
NIP. 130 350 769

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada

Kedua Orang tuaku tercinta :

Ibunda Marlia Ratio

Ayahanda Ruddy Mawikere

Saudara-saudaraku tersayang :

Rully Gunawan

Yanuar Rudini

Denny Ferdyan

Almamaterku :

Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember

serta

Negara dan Bangsaku :

INDONESIA

KATA PENGANTAR

Terbertik dari hati nurani yang paling dalam untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menempuh jenjang Strata Satu (SI).

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis setelah melewati berbagai suka maupun duka baik dalam menuntut ilmu di jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember sampai terselesaikannya skripsi ini. Skripsi berjudul **“Konvensi Rio de Janeiro (1992) dan Tantangan Indonesia Dalam Implementasi Pembangunan Berkelanjutan : Suatu Pendekatan Ekologi, Ekonomi dan Politik”** ini merupakan sebagian dari hasil akumulasi ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan dalam pengembaraan intelektual. Pengembaraan intelektual ini tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun karena sifat ilmu yang relatif dan tidak ada kebenaran mutlak kecuali yang datangnya dari Allah SWT.

Demikian pula, penulisan karya ini disusun pada saat negara-bangsa Indonesia dilanda suatu ujian berat. Suatu tantangan bagi penulis untuk mencoba memahami gejolak bangsa ini dengan berbekal prinsip *“Think Globally, Act Locally”*. Dengan mencoba untuk melihat akar segala permasalahan secara lebih luas dan multidisipliner, penulis berkeinginan untuk tidak terjebak dalam suatu nasionalisme sempit.

Terlepas dari masalah lingkungan hidup sebagai suatu isu global, kita semua bertanggung jawab terhadap masa depan bumi yang hanya satu-satunya ini (*only one earth*). Seperti yang diungkapkan oleh Harland Cleveland dalam bukunya *Birth of a New World : an Open Moment for International Leadership*). “Miskin dan kaya, kita ini bersama-sama merusak dengan cara yang berbeda, tetapi saling memperkuat lingkungan yang kita pakai bersama. Masalah yang sebenarnya adalah

perilaku para pemilih yang tidak tahu, yang tidak mau membayar pajak polusi; para petani yang tidak tahu, yang menebangi pohon; para pasangan yang tidak tahu, yang mempunyai anak melebihi kemampuannya untuk membesarkan dengan sehat dan produktif; warga negara yang tidak tahu, yang mengira bahwa peraturan pemerintah dan tanggung jawab korporasi bukan urusan orang-orang seperti kita ini.”

Selama proses akumulasi pengetahuan maupun dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak di bawah ini :

1. Bapak Prof. DR. A. Khusyairi, MA, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menuntun penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Pra Adi S., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah.
3. Bapak Sjoekron Sjah, SU., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember.
4. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan FISIP, Universitas Jember.
5. Drs. Himawan Bayu P., MA., Agus Tri H, S.sos., dan seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu penulis dalam hal metodologi dan sebagainya.
6. Drs. Syahrie Sakidin, MA., mbak Wiwik, Bang Taufik dan para alumni Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember atas segala bantuan moril maupun materiilnya terutama pada saat penulis berproses dalam Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) yang sangat membantu penulis dalam proses berpikir.
7. Rekan-rekan pengurus HIMAHI dan seluruh panitia yang telah banyak membantu meringankan beban penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember Komisariat FISIPOL yang telah memotivasi penulis dalam pengembaraan

intelektual.

9. Rekan-rekan di Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (FKMHII) yang telah berhasil menyelenggarakan pertemuan-pertemuan nasional yang banyak membuka wawasan intelektual penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa angkatan '95 jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Univ. Jember.
11. Sahabat dan teman-temanku : Imam Mutaqin, M. Yun'am & Rurin, Sony, Arifin, "AIS" atas segala kebersamaannya, dan Ato' atas bantuan datanya.
12. Para karyawan FISIP, Univ. Jember dan seluruh pihak yang turut membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulisan ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa doa, usaha, dan keikhlasan kedua orang-tua penulis yang pantas sebagai tumpuan ucapan terima kasih.

Akhir kata, penulis berharap untuk dapat terus mengembangkan cakrawala berpikir dengan seijin Allah SWT tentunya dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Jember, 14 Maret 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v-vii
DAFTAR ISI	viii-ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-25
I.1 LATAR BELAKANG PEMILIHAN JUDUL.....	1-7
I.2 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN.....	7-9
I.2.1 Batasan Materi.....	8-9
I.2.2 Batasan Waktu.....	9
I.3 PERMASALAHAN.....	9-10
I.4 KERANGKA DASAR TEORI.....	10-18
I.5 HIPOTESIS.....	18-19
I.6 METODE.....	19-22
I.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	19-20
I.6.2 Metode Analisa Data.....	20-22
I.7 PENDEKATAN.....	22-25
BAB II PERKEMBANGAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP GLOBAL DAN KAITANNYA DENGAN INDONESIA	26-51
II.1 LATAR BELAKANG MASALAH LINGKUNGAN HIDUP MENJADI ISSU GLOBAL.....	26-34
II.1.1 Beberapa Masalah Lingkungan Hidup Global.....	29-34
II.1.1.1 Pemanasan Global.....	30-31
II.1.1.2 Penipisan Lapisan Ozon.....	31
II.1.1.3 Eksploitasi Hutan.....	31-33
II.1.2 Gerakan Lingkungan Hidup Global.....	33-34
II.2 TANGGAPAN INTERNASIONAL TERHADAP MASALAH LINGKUNGAN HIDUP.....	35-40
II.2.1 Konferensi Stockholm (1972).....	36-38
II.2.2 Pertemuan Puncak Bumi (<i>Earth Summit Meeting</i> , 1992).....	38-40
II.3 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA.....	40-51

II.3.1 Perbedaan Masalah Lingkungan Hidup di Negara Maju dan Negara Berkembang.....	42-43
II.3.2 Keterkaitan Antara Lingkungan Hidup dan Pembangunan.....	43-46
II.3.3 Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Indonesia.....	46-49
II.3.4 Perkembangan Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia.....	49-51

BAB III KONVENSI RIO DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA.....

BERKELANJUTAN INDONESIA.....	52-75
III.1 KONVENSI RIO 1992 DAN PRINSIP-PRINSIP KEHUTANAN.....	52-58
III.1.1 Konvensi Perubahan Iklim.....	53-54
III.1.2 Konvensi Keanekaragaman Hayati.....	55
III.1.3 Prinsip-prinsip Kehutanan.....	56-58
III.2 MASALAH HUTAN DAN POSISI INDONESIA DALAM UNCED.....	58-63
III.3 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA (ANTARA KOMITMEN DAN REALITA).....	63-75
III.3.1 Strategi Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan Indonesia.....	68-70
III.3.2 Realita Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan Indonesia.....	70-75

BAB IV FAKTOR EKSTERNAL DAN FAKTOR INTERNAL PENGHAMBAT PENANGANAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (SUATU PENDEKATAN EKOLOGI, EKONOMI, DAN POLITIK).....

76-101	
IV.1 FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL.....	79-88
IV.1.1 Dominasi Negara - Negara Maju.....	83-86
IV.1.2 Posisi Tawar-Menawar Indonesia.....	86-88
IV.2 FAKTOR-FAKTOR INTERNAL.....	89-101
IV.2.1 Kepentingan Pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi).....	91-95
IV.2.2 Kepentingan Kaum Borjuasi Lokal.....	95-100
IV.2.3 Penegakan Hukum Indonesia.....	100-101

BAB V KESIMPULAN.....

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Perbandingan luas kawasan hutan 1984 – 1997 (dalam juta hektar).....	72
Tabel 2 : Perkembangan produksi kayu bulat, gergajian, dan kayu lapis Indonesia (dalam m ³).....	96
Tabel 3 : Hutang (dalam rupiah) kepada bank-bank bermasalah di Indonesia oleh sepuluh konglomerat yang bergerak di bidang kehutanan (tidak termasuk keluarga Soeharto) per Januari 1999.....	99
Tabel 4 : Bank – bank yang pemiliknya konglomerat dengan investasi utama dalam bidang kehutanan dan sektor perkebunan sebelum krisis dan statusnya sekarang.....	100


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar nama perusahaan penyebab kebakaran hutan

Lampiran 2 : The Rio Declaration in catcwords

Lampiran 3 : Themes of Agenda 21

Lampiran 4 : Kemungkinan kerusakan lingkungan di negara berkembang dan negara industri.



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG PEMILIHAN JUDUL

Terdapat perubahan - perubahan yang mendasar dalam fenomena hubungan internasional dewasa ini. Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet, mengemukakan kecenderungan internasionalisasi dan regionalisasi, serta munculnya konflik antar etnis yang kini melanda berbagai penjuru dunia. Tidak hanya itu, di planet yang penuh sesak dan hampir menghabiskan sumber - sumber alam serta mengurangi jenis species ini, dinamika sistem internasional telah mencapai kondisi darurat. Stabilitas tidak hanya tergantung pada keinginan pemerintah mengenyahkan persenjataannya, tetapi juga pada kemampuannya memperbaiki cara - cara mereka yang merusak.¹

Setiap hari, di surat kabar, majalah, radio, dan televisi terdapat berita tentang penggundulan hutan, erosi, banjir, kepunahan jenis, pemanasan global, hujan asam, dan lubang ozon. Masalah - masalah tersebut telah menjadi isu global yang hangat. Bahkan, terjadi perdebatan pro dan kontra dalam berbagai konferensi internasional baik tentang benar tidaknya isu itu maupun data yang diajukan. Sebagai isu global,

¹ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional 2*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 477.

tentu tidak lepas dari subyektifitas dan bias karena masing - masing pelaku melihatnya dari sudut kepentingan dan kacamataanya sendiri.

Kesadaran global akan lingkungan dimulai sejak diselenggarakannya Konferensi Stockholm oleh PBB tahun 1972 yang banyak membahas tentang masalah pencemaran. Negara-negara berkembang peserta konferensi tersebut pada awalnya kurang melihat arti penting hasil konferensi tersebut. Bagi mereka justeru masalah pembangunanlah yang utama. Kurangnya pembangunan yang berakibat pada kemiskinanlah penyebab masalah kerusakan lingkungan di wilayah mereka. Hal tersebut mendorong PBB untuk menyelenggarakan konferensi serupa dua puluh tahun kemudian di Rio de Janeiro, Brazil dengan tema Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development UNCED*). Banyak peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio (1992) tersebut pulang tanpa pengertian yang jelas tentang strategi lingkungan bersama merupakan kesaksian adanya kebutuhan dan nilai yang bertentangan dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Di dalam dunia yang sempurna, pelestarian sumber daya alam negara manapun akan didukung secara global untuk kebaikan yang lebih besar. Akan tetapi, ini bukanlah dunia yang sempurna. Terlalu sering, perlindungan sumber daya alam berarti mengorbankan pekerjaan, peluang ekonomi, dan adat istiadat setempat.²

Sejak tahun 1950-an, masalah lingkungan telah mendapat perhatian tidak

² John Naisbitt, *Global Paradox : Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994, hal. 171.

saja dari para ilmuwan, tetapi juga masyarakat umum dan politisi. Seperti terjadinya pencemaran oleh air raksa (Hg) dari limbah industri yang menyebabkan penyakit Minamata, dan oleh kadmium (Cd) dari limbah pertambangan seng (Zn) yang menyebabkan penyakit Itai-itai di Jepang. Masyarakat yang vokal terhadap masalah lingkungan semula hanya terdapat di negara maju, karena di negara itulah orang merasa bahwa hidupnya yang aman dan makmur terancam oleh berbagai masalah lingkungan. Mereka juga mempermasalahkan lingkungan di negara berkembang. Misal, sebuah konflik internasional di AS tahun 1968 mengeritik dengan pedas bantuan luar negeri negara maju kepada negara berkembang yang menurut mereka telah menghasilkan bencana lingkungan.³

Masyarakat negara berkembang semula menentang gerakan lingkungan di negara maju, karena dianggap menghambat usaha pembangunan. Akan tetapi, ternyata mereka pun mengalami masalah lingkungan yang menyebabkan meluasnya kesadaran lingkungan. Kota Sao Paulo, Brazil dan banyak kota di Cina terdapat pencemaran udara yang tidak kalah parahnyanya dari negara maju. Afrika mengalami proses penggurunan sehingga gurun pasirnya bertambah luas.

Namun permasalahannya tidaklah sesederhana itu. **David Korten** mengatakan bahwa dasawarsa 1980-an merupakan dasawarsa tiga krisis, yaitu kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan peperangan, yang disebutkan sebagai

³ Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu lingkungan Global*, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 2-3.

masalah integrasi sosial di mana kekerasan dipakai sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada.⁴ Seringkali penyelesaian masalah lingkungan hidup tidak sampai tuntas. Seperti yang dikatakan oleh Korten bahwa obat yang diberikan hanyalah semacam “obat penenang” (*palliatives*). Misalnya, penebangan hutan besar-besaran diselesaikan dengan kewajiban kembali menanam pohon bagi para pengusaha hutan. Atau masalah limbah nuklir yang sangat berbahaya diselesaikan dengan mencari tempat pembuangan sementara di gurun-gurun pasir atau di dasar laut yang dalam. Mengapa tidak dihentikan saja pemakaian kayu dan energi nuklir, dan mencari bahan pengganti yang tersedia memadai? Tapi, tampaknya hal ini sukar dilakukan, karena bisnis perkayuan dan energi nuklir merupakan bisnis milyaran dollar.⁵

Masalah lingkungan selain dapat menurunkan kualitas kehidupan, ternyata juga dapat mempengaruhi hubungan suatu negara dengan negara lainnya. Karena sifat masalah ekologi yang lintas batas (*trans-boundaries*). Contoh, dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia baru-baru ini, laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Bantuan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DHA) menyebutkan bahwa peristiwa tersebut diakibatkan dari sebagian kegiatan penduduk dalam membuka lahan, baik untuk perkebunan maupun pertanian. Disamping itu juga karena cuaca kering yang di luar kebiasaan menyebabkan kebakaran yang menyebar

⁴ David Korten, dalam **Martin Khor Kok Peng**, *Hubungan Utara-Selatan : Konflik atau Kerja Sama?*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. xviii-xix (pengantar).

ke tempat lain. Imbasnya, yaitu pada beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Muangthai. Terjadi polusi udara oleh asap yang mengganggu aktifitas sehari-hari masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Ditambah dampaknya bagi kesehatan manusia, juga efeknya bagi tanaman, hewan, air, dan tanah.⁶

Melihat dampaknya, masalah lingkungan bukan hanya masalah unilateral tetapi juga merupakan masalah regional bahkan global. Juga bukan hanya perhatian dari negara-negara maju tetapi juga kepedulian dari negara-negara berkembang. Telah dimulai kesepakatan-kesepakatan bersama di tingkat internasional tentang lingkungan hidup, yang kemudian diturunkan ke tingkat regional dan pada akhirnya diterapkan di tingkat negara melalui kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan. Namun, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah ekologi tidak dapat berdiri sendiri, namun berkaitan erat dengan aspek-aspek lain yaitu ekonomi dan politik. Sehingga, dalam penyelesaiannya pun memerlukan pendekatan yang integral.

Indonesia sebagai salah satu aktor internasional juga ikut terlibat dalam masalah lingkungan. Adanya anggapan bahwa Indonesia memiliki citra buruk di mata internasional dalam menangani masalah lingkungan terutama ketika negara Barat menuduh Indonesia kurang memiliki kesadaran lingkungan. Situasi ini diperburuk oleh praktek perusakan lingkungan, yang efeknya dirasakan negara-negara tetangga.

⁵ *Ibid.*, hal. xix (pengantar).

Tuduhan ini kemudian dikaitkan dengan bantuan ekonomi dari negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Citra buruk tersebut sebenarnya mudah dihadapi bila di dalam negeri berlangsung praktek perlindungan lingkungan dan menjadi berat bila terjadi pelanggaran di dalam negeri.⁷ Namun pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dilaksanakan karena kompleksnya mata rantai permasalahan.

Masalah-masalah lingkungan sesungguhnya sangat banyak, namun yang cukup menarik perhatian dunia karena sifatnya yang mondial antara lain : penipisan lapisan ozon, pemanasan global yang ditengarai sebagai penyebab perubahan iklim, dan masalah pengrusakan hutan. UNCED sendiri menghasilkan beberapa keputusan, yaitu Deklarasi Rio, Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Prinsip-prinsip Kehutanan, dan Agenda-21 sebagai cetak biru pembangunan berkelanjutan.

Untuk kasus Indonesia, tampaknya sangat menarik untuk menganalisa kasus hutan yang menjadi polemik dalam konferensi tersebut. Walaupun masalah hutan tidak berhasil membuahkan konvensi, namun kedua konvensi yang sudah disepakati juga memiliki keterkaitan dengan hutan. Sejauh ini, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam penanganannya dan tuduhan-tuduhan internasional semakin

⁶ United Nations Bulletin, *Laporan PBB Mengenai Keadaan Darurat Lingkungan Di Asia Tenggara*, UNIC, Jakarta, September 1997, hal. 2-4.

⁷ Rico Gesar dan Koren Phillipus, *Diplomasi Indonesia Dalam Lingkungan Hidup*, makalah disampaikan pada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) XI, Bandung, 25 Oktober 1999, hal. 1-2.

memojokkan Indonesia, ditunjang dengan kasus kebakaran hutan 1997-1998 yang menjadi bencana terbesar nasional maupun internasional.

Dari latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil judul sebagai berikut :

“KONVENSI RIO DE JANEIRO (1992) DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : SUATU PENDEKATAN EKOLOGI, EKONOMI DAN POLITIK”

I.2 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Pembatasan terhadap suatu pembahasan masalah sangat diperlukan agar dalam menganalisa tidak mengalami kerancuan yang dapat timbul karena terlalu luasnya lingkup permasalahan. Di samping itu juga memudahkan penulis dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Seperti yang ditulis oleh **Sutrisno Hadi**, bahwa :

“sekali suatu penelitian telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut.”⁸

Berdasarkan pernyataan di atas, maka batasan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini meliputi dua aspek, yaitu aspek batasan materi dan aspek batasan

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 8.

waktu.

I.2.1 Batasan Materi

Materi utama yang dibahas dalam penulisan ini diarahkan pada permasalahan mengenai keterkaitan aspek ekonomi dan politik terhadap masalah ekologi yang menjadi tantangan negara-negara berkembang dalam hal ini Indonesia yang telah meratifikasi konvensi Rio (1992) mengenai Pembangunan Berkelanjutan. Dengan dimasukkannya masalah pembangunan dalam setiap kebijakan lingkungan global terutama bagi negara-negara berkembang merupakan jawaban terhadap kepentingan negara-negara berkembang tersebut, yang tidak terakomodasi dalam kebijakan-kebijakan lingkungan hidup global sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana Indonesia selaku salah satu negara berkembang yang telah turut meratifikasi konvensi tersebut menindaklanjuti hasilnya. Selaku negara berkembang, tentu tidak mudah bagi Indonesia mewujudkan komitmennya terhadap isu global tersebut. Apalagi banyak pengamat beranggapan bahwa deklarasi Rio tidak memiliki strategi yang jelas dalam penanganannya. Namun, bukan berarti Indonesia boleh begitu saja tidak mengacuhkan masalah lingkungan hidup, apalagi di Indonesia sendiri banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang tidak memperhatikan kelestariannya. Citra Indonesia yang buruk di mata Internasional dalam penanganan masalah lingkungan, membuat timbulnya suatu pertanyaan mengapa Indonesia mengalami

hambatan dalam implementasi lingkungan hidupnya.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penulisan ini adalah sejak tahun 1992 sampai sekarang. Batasan ini diambil karena pada tahun 1992 (tepatnya, 3-14 Juni 1992) berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan di kota Rio de Janeiro, Brazil yang dihadiri oleh 178 pemerintahan, termasuk 120 kepala negara baik negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Hasil dari konferensi tersebut yaitu kesepakatan mengenai pembangunan berkelanjutan yang merupakan kompromi dari kepentingan negara-negara Utara dan Selatan, sampai saat ini masih belum memiliki strategi yang jelas dalam implementasinya. Hal ini terbukti masih sering tidak konsistennya negara-negara maju maupun berkembang dalam mewujudkan komitmen lingkungan hidupnya.

1.3 PERMASALAHAN

Menentukan atau merumuskan suatu masalah adalah faktor terpenting yang harus dilakukan sebelum meneliti suatu hal. Sehingga dikatakan bahwa “masalah merupakan inti atau jantung penelitian.”⁹ Masalah yang dibatasi dengan tajam dan jelas merupakan syarat mutlak agar dapat dipilih metode yang tepat, dikumpulkan

⁹ S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 82.

data yang relevan, dipilih teori yang serasi dan diambil kesimpulan maupun saran-saran. **Winarno Surachmad** merumuskan permasalahan sebagai :

“suatu kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dilalui (dengan jalan mengatasinya) apabila kita ingin berjalan terus.”¹⁰

Dari uraian singkat di atas, terdapat suatu permasalahan yang menarik untuk dipaparkan dan dianalisa lebih lanjut. Permasalahan tersebut, adalah : “Mengapa pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani masalah-masalah lingkungan hidupnya ?”

I.4 KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan konsepsi umum untuk memberikan deskripsi dan menganalisa masalah umum yang berhubungan dan terikat. Teori merupakan pisau analisa untuk membeberkan masalah secara terarah, sistematis, dan kronologis. Dalam studi Hubungan Internasional **Quincy Wright** mendefinisikan teori sebagai :

“Suatu kumpulan yang komprehensif, koheren, dan connecting, yang memberikan sumbangan bagi penalaran secara pribadi, evaluasi dan kontrol dalam hubungan antar negara dan kondisi dunia”.¹¹

Selain teori juga digunakan suatu konsep untuk memberikan deskripsi dan

¹⁰ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, CV. Tarsito, Bandung, hal. 33.

menganalisa masalah umum yang berhubungan dan terikat. Adapun pengertian konsep menurut **Mohtar Mas'ood**, yaitu :

abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.¹² Konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan, digunakan sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasarkan ciri-ciri yang relevan bagi kita. Konsep dalam ilmu sosial menunjuk pada sifat-sifat dari obyek yang dipelajari yang relevan bagi studi tertentu, dan konsep membantu kita menentukan sifat-sifat mana dari kenyataan itu yang penting bagi suatu penelitian.¹³

Konsep **Pembangunan Berkelanjutan** (*Sustainable Development*) diterima secara internasional pertama kali melalui suatu komisi khusus yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu komisi sedunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan (*World Commission on Environment and Development*). Komisi ini menyelesaikan tugasnya tahun 1987 dan mengumumkan laporannya yang berjudul "Masa Depan Kita Bersama" (*Our Common Future*). Laporan itu terkenal pula dengan nama "Laporan Brundtland", karena ketua komisi tersebut adalah Ny. Go Brundtland, yang pada waktu itu perdana menteri Norwegia. Laporan itu bertemakan pembangunan berkelanjutan.¹⁴

Menurut definisi komisi itu, pembangunan berkelanjutan adalah

¹¹ Quincy Wright, *A study of International Relation*, dalam *Teori Hubungan Internasional*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1987, hal. 28.

¹² Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 1990, hal. 94.

¹³ *Ibid.*

“pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan berwawasan jangka panjang yang meliputi jangka waktu antar generasi.¹⁵

Emil Salim¹⁶ mendefinisikannya sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dengan menyesuaikan keduanya untuk kelangsungan pembangunan tersebut. Konsekuensi dari konsep ini, berarti :

1. proses pembangunan harus berkelanjutan dengan dukungan SDA, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan;
2. sumber alam memiliki ambang batas di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya sehingga berkurang pula kemampuannya untuk menopang pembangunan dan menimbulkan gangguan keserasian antara alam dan manusia;
3. kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup;
4. pola penggunaan sumber alam tidak menutup kemungkinan memilih opsi lain di masa depan dalam menggunakan sumber alam;
5. pembangunan Berkelanjutan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan

¹⁴ Otto Soemarwoto, *op. cit.*, hal. 7.

¹⁵ *Ibid.*

kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya pula.

Model pembangunan berkelanjutan merupakan alternatif dari pembangunan konvensional selama ini yang terbukti sangat merusak lingkungan dan tidak berkeadilan secara sosial. Walaupun sampai saat ini, model pembangunan berkelanjutan masih terus dikembangkan baik dari segi konsep maupun operasionalnya.

Pergeseran ke arah model ini sangat dirasa perlu mengingat beberapa pertimbangan, antara lain :

- a) pembangunan merupakan kehendak menuju perbaikan yang bertumpu pada sendi dasar spiritual dan martabat manusia;
- b) keseimbangan alam dan lingkungan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan tersebut;
- c) partisipasi masyarakat banyak dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam setiap tahap dari proses pembangunan;
- d) Pembangunan Berkelanjutan memungkinkan terciptanya kebutuhan untuk masyarakat secara mayoritas, baik pada saat ini maupun untuk generasi di masa mendatang.¹⁷

Emil Salim berpendapat paling tidak ada lima hal mendasar mengapa model

¹⁶ Emil Salim dalam **Didik J. Rachbini**, *Ekonomi Politik : Paradigma, Teori, dan Perspektif Baru*, CIDES, Jakarta, 1996, hal. 178.

Pembangunan Berkelanjutan sangat perlu diterapkan di Indonesia, yaitu :

1. pengidentifikasian dan pembedaan antara sumber daya yang dapat dan tidak dapat dieksploitasi, baik sumber daya yang dapat diperbarui maupun yang tidak sangat diperlukan agar keseimbangan ekosistem alam tetap terjaga secara seimbang;
2. penetapan standar polusi maksimal yang dapat ditoleransi pada batas di bawah *threshold level* diperlukan agar atmosfer alam secara umum dan lapisan ozon secara khusus tidak rusak akibat polusi yang berlebihan;
3. menjaga setiap kegiatan pembangunan selalu konsisten dengan batas kapasitas (*carrying capacity*) SDA yang mendukung kehidupan di atasnya;
4. mengidentifikasi wilayah yang kritis dan memperbaiki setiap wilayah yang lingkungan hidupnya rusak sebagai akibat negatif dari proses pembangunan yang berlangsung;
5. menganjurkan dunia internasional agar tanggap terhadap masalah lingkungan hidup sehingga memungkinkan terciptanya suasana yang kondusif bagi pelaksanaan model Pembangunan berkelanjutan oleh setiap negara, khususnya di negara sedang berkembang, kemudian menciptakan kerja sama internasional dalam bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk menganalisa mengapa Indonesia mengalami hambatan dalam implementasi pembangunan berkelanjutannya, digunakan **teori pembangunan keterbelakangan (*the development of underdevelopment*)** dari **Andre Gunder**

¹⁷ Gert Thoma, dalam **Didik J. Rachbini**, *ibid*, hal. 179.

Frank. Teori ini merupakan bagian dari teori ketergantungan struktural (dependence) yang berkembang di Amerika Latin. Latar belakang teori ini muncul adalah masalah negara-negara Amerika Latin yang merupakan sebagian dari negara-negara dunia ketiga yang menjadi korban ketidakadilan sistem ekonomi-politik global. Implikasinya tidak hanya pada masalah kemiskinan ataupun keterbelakangan di negara-negara tersebut, tetapi juga hutang luar negeri yang besar dan kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah akibat eksploitasi berlebihan, seperti dicontohkan oleh Brazil dan Meksiko.

Gunder Frank dalam bukunya yang terkenal (*Capitalism and Underdevelopment in Latin America*) yang diterbitkan pada tahun 1967 menyatakan bahwa keterbelakangan bukan suatu kondisi alamiah dari sebuah masyarakat dan bukan karena masyarakat itu kekurangan modal. Keterbelakangan merupakan sebuah proses ekonomi, politik dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalisme. Keterbelakangan di negara-negara pinggiran (yang oleh Frank disebut sebagai negara Satelit) adalah akibat langsung dari terjadinya pembangunan di negara-negara pusat (atau negara-negara Metropolis menurut Frank).¹⁸

Frank dalam teorinya lebih menekankan aspek politik dan ekonomi antara modal asing dengan kelas-kelas yang berkuasa di negara-negara Satelit. Menurutnya, dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum borjuasi di negara-negara Metropolis bekerjasama dengan para pejabat pemerintah dan

¹⁸ Andre Gunder Frank dalam **Arief Budiman**, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 64-65.

kaum borjuasi lokal di negara-negara Satelit. Sebagai akibat kerjasama antara modal asing dan pemerintah setempat ini, muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing dan borjuasi lokal, dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak negara tersebut. Kegiatan ekonomi praktis merupakan kegiatan ekonomi modal asing yang berlokasi di negara satelit. Fungsi kaum borjuasi lokal adalah sebagai mitra junior yang dipakai sebagai payung politik, serta pemberi kemudahan bagi beroperasinya kepentingan modal asing tersebut, melalui kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Kebijakan pemerintah yang didukung oleh borjuasi lokal ini adalah kebijakan yang menghasilkan keterbelakangan, karena kemakmuran rakyat dinomor-duakan.¹⁹

Dalam teori Frank terdapat tiga komponen utama, yaitu : (1) modal asing, (2) pemerintah lokal, dan (3) kaum borjuasi negara-negara Satelit yang mendapat keuntungan dari sistem ekonomi-politik tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara Satelit hanya akan menguntungkan kepentingan modal asing dan kepentingan pribadi dari kaum borjuasi lokal. Keuntungan ini tidak akan menetes ke bawah, seperti yang diperkirakan oleh teori “penetesan ke bawah” (*trickle down effect*).²⁰

Teori ini dalam perkembangannya memang mendapat banyak kritikan terutama solusinya yang dianggap terlalu radikal yaitu pemutusan hubungan negara-negara Satelit dengan negara-negara Metropolis yang dianggap hanya merugikan. Namun sumbangannya masih cukup berarti dan berguna sampai saat ini, terutama dalam memetakan masalah ketergantungan negara-negara berkembang dan akibat-

¹⁹ *Ibid.*, hal. 66-67.

akibat pembangunan ketergantungan tersebut.

Sritua Arief dan **Adi Sasono** menjelaskan bahwa analisa para pemikir teori ketergantungan sebagian besar telah terbukti dapat menerangkan proses ekonomi Indonesia sebagai suatu negara bekas jajahan dan sebagai suatu negara yang mengandung banyak unsur yang tidak egalitarian atau yang tidak adil dalam struktur sosialnya. Bangunan struktur yang telah dijadikan pangkal tolak analisis ketergantungan dan keterbelakangan adalah juga bangunan struktural yang ada di Indonesia.²¹

Sektor kehutanan dan perkebunan besar merupakan contoh klasik sebagai peninggalan penjajah yang mengeksploitasi lingkungan dan tidak berpihak pada massa rakyat. Kalau dahulu sektor ini dikuasai oleh penjajah Belanda, maka saat rezim Orde Baru berkuasa dominasi ini beralih pada kaum borjuasi lokal yang masih tetap mendapatkan modal dari luar (asing). Keterlibatan pemerintah Orde baru secara sadar atau tidak melalui kebijakan-kebijakan ekonominya semakin mendukung hal tersebut. Perekonomian yang menekankan pertumbuhan ekonomi (semata) dan berorientasi ke luar menambah ketergantungan Indonesia pada modal asing dan bantuan luar negeri yang berakibat eksploitasi berlebihan sumber daya alam (termasuk hutan) dan pemerintah tidak menunjukkan komitmen yang serius dalam penegakan hukumnya.

²⁰ *Ibid.*, hal. 67.

²¹ Sritua Arif dan Adi Sasono, *Indonesia : Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1981, hal. 93.

Kebakaran hutan 1997 dan 1998 mencoreng nama Indonesia di dunia Internasional dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan semakin memperkuat anggapan sebelumnya bahwa Indonesia tidak konsisten dalam hal ini. Padahal Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi lingkungan hidup internasional, termasuk berbagai konvensi dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil. (1992).

I.5 HIPOTESIS

Hipotesis diperlukan untuk menemukan alternatif terdekat dari berbagai macam dugaan yang dianggap benar. Jadi, hipotesis merumuskan jawaban sementara dari permasalahan yang ada dan masih memerlukan pengujian kembali. Lebih lanjut **J.C. Plano** memberikan pengertian hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis sebagai suatu pernyataan tentang hubungan yang diharapkan akan terjadi antara variabel-variabel yang dapat diuji secara empiris guna menentukan kesahihannya”²²

Adapun hipotesis yang penulis ajukan dalam konteks masalah adalah :

“Pemerintah Indonesia menghadapi kesulitan dalam menangani masalah lingkungan hidupnya karena persoalan lingkungan hidup di Indonesia tidaklah sederhana terutama dalam kapasitasnya sebagai negara berkembang. Beberapa faktor cukup menghambat dan membuat dilema bagi pemerintah Indonesia, baik yang berupa

²² J.C. Plano, Robert R. Riggs, Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, diterjemahkan oleh Drs. S.

faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal, antara lain : dominasi negara-negara maju baik dalam sistem ekonomi-politik maupun isu-isu internasional serta lemahnya posisi tawar-menawar (*bargaining position*) Indonesia. Adapun faktor internal, yaitu : kepentingan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) Indonesia, kepentingan kaum borjuasi (pengusaha) lokal, dan ketidakmampuan pemerintah menegakkan hukum.

I.6 METODE

Guna mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, maka diperlukan suatu cara atau metode, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam menganalisa permasalahan guna memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran pernyataan. **The Liang Gie** menyatakan :

“Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali kembali sehingga menjadi pola pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data sedangkan pada ujung akhirnya merupakan suatu cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan yang dibuat gejala-gejala tersebut”²³

I.6.1 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka bentuk penelitian ini adalah Studi

Siregar, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 81-82.

²³ The Liang Gie, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan*

Pustaka (*Library Research*). Observasi yang dilakukan adalah observasi tidak langsung, yaitu observasi ke pustakaan atau melalui data sekunder.

Untuk memperoleh data-data, penulis melakukan riset perpustakaan dengan tidak hanya mengandalkan buku-buku ilmiah saja, tetapi juga dari artikel-artikel yang ada di majalah, surat kabar, internet, CD-ROM, dan terbitan-terbitan lainnya baik yang berkala maupun tidak. Adapun lembaga-lembaga yang sekiranya hendak menjadi tempat pelaksanaan pengumpulan data, antara lain :

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta.
4. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DEPLU RI di Jakarta.
5. Perpustakaan Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.
6. Perpustakaan/ lembaga lain yang menyediakan data untuk tulisan ini.

I.6.2 Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan analisa. Analisa menurut **The Liang Gie**, yaitu :

“Sege nap rangkaian pembuatan pemikiran yang menelaah suatu hal secara mendalam terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian hubungan satu sama lain dan peranannya dalam

keseluruhan yang bulat”.²⁴

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *deskriptif analitik*. **Mohtar Mas' oed**²⁵ menjelaskan bahwa deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan atau berapa; jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Sedangkan Eksplanasi berusaha menjawab tipe pertanyaan “mengapa.” Dengan demikian berarti penulis melakukan suatu analisa berdasarkan kepada suatu penggambaran (deskripsi) permasalahan dimana di dalamnya digunakan teori, konsep, atau model yang menjadi landasan pemikiran.

Untuk memperoleh hasil penelitian dan analisa yang baik, penulis menggunakan cara berpikir reflektif, yaitu dengan mengkombinasikan penggunaan metode berfikir induktif dan deduktif. Menurut **Marzuki**, metode berfikir reflektif adalah :

“Proses berfikir yang dimulai dengan induktif untuk menunjukkan persoalan atau penetapan hipotesis kemudian diikuti dengan deduksi guna meletakkan kerangka atau jalan untuk pembuktian hipotesa yang dibuat itu. Selanjutnya hipotesa itu perlu diuji kebenarannya dengan induksi sehingga diperoleh pemecahan yang ko-inklusif.”²⁶

Cara berpikir induktif menurut **Marzuki** adalah :

“Aliran pemikiran yang mengambil dasar sesuatu yang istimewa (khusus) dan

²⁴ *Op. cit.*, hal. 106.

²⁵ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, Hal. 68.

²⁶ Marzuki, *Metode Riset*, bagian penerbitan Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, hal. 71.

dari yang istimewa menentukan umum”.²⁷

Sedangkan cara berpikir deduktif menurut **Mochtar Mas' oed** yaitu :

“Menarik dari prinsip yang umum dan menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah”.²⁸

1.7 PENDEKATAN

Dalam usaha mempertajam analisa, diperlukan suatu pendekatan yang membuat penelitian lebih spesifik. Karena dengan adanya pendekatan akan semakin jelas dari sudut mana suatu permasalahan. **The Liang Gie** mengatakan :

“Suatu unsur yang dipakai untuk mendekati sasaran, memasuki bidang ilmu pengetahuan dan memakai pengetahuan yang teratur mengenai sasaran yang ditelaah ilmu tersebut”.²⁹

Masalah-masalah lingkungan hidup dewasa ini tidak dapat dianalisis secara parsial, yaitu melalui pendekatan ekologi semata. Namun, juga harus melibatkan peran serta pendekatan ilmu politik maupun ekonomi sehingga tercipta suatu “**Pendekatan Integral**” yang diharapkan dapat menganalisa masalah dan memecahkannya secara lebih bijaksana dan obyektif. Pendekatan integral yang dimaksud ialah pendekatan **Ekologi, Ekonomi dan Politik**. **Bretherton** dan **Ponton** menyebut fenomena politik dan sosial-ekonomi dewasa ini sebagai inti permasalahan

²⁷ *Loc cit.*

²⁸ Mochtar Maso' oed, *op cit*, hal. 93.

²⁹ The Liang Gie, *op cit*, hal. 81.

ekologi.³⁰

Keterkaitan antara Ekologi dengan ekonomi bahwa seringkali pembangunan ekonomi diasumsikan sebagai pencapaian pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi ini dianggap oleh beberapa kalangan bertentangan dengan ekologi. Namun kalangan lainnya membantah dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu bertentangan dengan nilai-nilai lingkungan. Sehingga muncullah konsep pembangunan berkelanjutan sebagai solusi bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kaitan antara fenomena Ekologi dengan Politik memunculkan konsep Politik Lingkungan (Politik Biosfer). **Maddock**³¹ menjelaskan bahwa berbeda dari paradigma keamanan kaum Realis yang memfokuskan pada perang antar negara (*inter state war*) dan diplomasi, dimana ancaman harus terletak di luar negara, maka dewasa ini ancaman keamanan lebih banyak terletak di dalam, daripada di luar negara. Keamanan manusia secara keseluruhan meliputi keamanan politik yang terdiri dari militer, ekonomi dan sosial (termasuk didalamnya masalah kemanusiaan dan lingkungan).³²

Sebagai perbandingan, **Rifkin** menawarkan konsep Politik Biosfer yang tidak didasarkan pada negara kebangsaan secara terpisah-pisah, tetapi pada bumi sebagai sebuah kesatuan. Keamanan setiap negara kebangsaan bukan ditentukan

³⁰ Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton (eds.), *Global Politics : An Introduction*, Blackwell Publishers, Oxford, 1996, hal. 197.

melalui jalan masing-masing negara berusaha memperkuat dirinya, melainkan melalui pemeliharaan bersama bumi ini. Hanya dengan pemeliharaan bersama inilah kita juga sekaligus memelihara masa depan kita masing-masing, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.³³

Adapun implikasi dari situasi politik terhadap pertumbuhan ekonomi dalam realitanya menunjukkan bahwa tanpa suatu komitmen kepemimpinan yang kuat terhadap pembangunan ekonomi, tidak akan ada perencanaan ekonomi yang dapat dijalankan dan langkah-langkah pra-perencanaan pun tidak akan diambil.³⁴

Hubungan antara faktor ekonomi dengan politik memunculkan studi ekonomi - politik. **Todaro**³⁵ mendefinisikannya sebagai studi yang mempelajari proses-proses sosial dan institusional dimana kelompok elit ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber produktif langka untuk masa sekarang atau mendatang, baik untuk kepentingan kelompok tersebut maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, ilmu ekonomi-politik membahas hubungan politik dan ekonomi, dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Adapun pada level internasional, ekonomi – politik dijelaskan sebagai studi

³¹ Rowland T. Maddock, *Environmental Security*, 1996.

³² *Ibid*, hal. 3.


³³ Jeremy Rifkin, dalam **Arief Budiman**, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1995, hal. 118.

³⁴ Irma Adelman, diterjemahkan dari kutipan berbahasa Inggris dalam Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustapadidjaja A.R., *Teori dan strategi Pembangunan Nasional*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, hal. 5.

³⁵ Michael P. Todaro, dalam **Arief Budiman**, *op. cit.*, hal. 10.

tentang interaksi faktor-faktor politik dan ekonomi yang membentuk perdagangan, moneter, pajak, investasi dan kebijakan bantuan di dalam dan di antara bangsa-bangsa.³⁶

Dengan demikian jelaslah keterkaitan antara ketiga bidang tersebut yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam analisa masalah.



³⁶ Peter A. Toma, *op. cit.*, p. 453.

BAB II

PERKEMBANGAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP GLOBAL DAN KAITANNYA DENGAN INDONESIA

II.1 LATAR BELAKANG MASALAH LINGKUNGAN HIDUP MENJADI ISSU GLOBAL

Masalah lingkungan hidup sebenarnya bukan merupakan barang baru, dalam arti sejak dahulu setiap tindakan manusia cenderung berakibat pada kerusakan lingkungan. Manusia mengeksploitasi alam sekitarnya dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Akan tetapi, bukan berarti kerusakan itu kemudian akan dibiarkan begitu saja. Karena rusaknya lingkungan tempat hidup manusia dan tempat ia memperoleh segala kebutuhannya, berarti rusak pula kualitas hidupnya (hidup secara manusiawi). Apabila suatu wilayah telah rusak secara lingkungan, maka manusia yang hidup di dalamnya akan berupaya untuk mencari wilayah lain yang sekiranya akan lebih dapat memenuhi kebutuhannya dan menambah kenyamanannya. Apabila perilaku manusia di wilayah lama itu tetap dipertahankan di wilayah baru, maka kerusakan wilayah baru itu pun tidak akan dapat dihindarkan. Bisa dibayangkan apabila seluruh manusia di seluruh wilayah dunia berperilaku sama, maka kehancuran dunialah yang akan terjadi.



Namun, apa yang berbeda dari perkembangan masalah lingkungan dahulu dan sekarang. Perbedaan itu terletak pada intensitasnya dan semakin kompleksnya permasalahan lingkungan hidup. Perkembangan dunia pada abad XX jelas berbeda dengan dunia abad XIX maupun abad-abad sebelumnya. Munculnya industrialisasi dan peningkatan teknologi telah membuat peningkatan dalam kehidupan manusia, dalam arti kemudahan dalam menghasilkan barang kebutuhannya. Namun, seringkali hal ini tidak diimbangi dengan pemeliharaan terhadap lingkungan alam. Penggunaan batu bara, khususnya pada masa awal industri, mengotori atmosfer dan memperburuk kesehatan manusia. Pada bulan Desember 1873, kabut bercampur asap tebal di London membunuh kira-kira 700 orang karena masalah pernafasan.¹

Disamping revolusi industri dan teknologi, perubahan-perubahan global dewasa ini juga tampak dari peningkatan ekonomi global (terutama di negara-negara industri dan beberapa negara berkembang), ledakan penduduk akibat peningkatan kemakmuran dan kesehatan, serta peningkatan Demokrasi (didukung dengan jatuhnya Uni Soviet dan matinya rezim-rezim totaliter maupun otoriter). Akan tetapi, perkembangan global yang positif ini ternyata juga diikuti suatu paradoks yang bersifat global pula. Kurang lebih seperlima penduduk dunia yang hidup di Utara menikmati empat perlima pendapatan dunia. Sekelompok kecil elit di Selatan boleh jadi juga menikmati pola-pola konsumsi Utara; dan bagian terbesar dari penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, sebagai akibat dari semakin

¹ Paul Kennedy, *Menyiapkan Diri Menghadapi Abad ke-21*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hal.15.

buruknya standar kehidupan mereka.² Konsumsi yang berlebihan dan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan degradasi lingkungan yang sangat parah. Sekitar satu persen hutan tropis dunia hilang setiap tahunnya, lebih dari dua juta kematian disebabkan oleh kekurangan air bersih, dan timbunan limbah semakin menggunung dari tahun ke tahun.³

Selama periode 1960-an usaha global mengenai masalah penipisan sumber daya dan kerusakan lingkungan telah muncul. Hal ini karena terjadi beragam isu lingkungan dan masalah-masalah yang berkaitan, seperti produk-produk mengandung DDT yang merusak alam, pertumbuhan ekonomi yang cepat, kerusakan tangki minyak di wilayah laut dalam dan perairan, pencemaran air oleh industri, penggunaan senjata-senjata berbahaya, pembuangan sampah sembarangan, pengujian senjata-senjata nuklir, pertumbuhan penduduk, pola konsumsi berlebihan, penggunaan sumber daya dunia tanpa batas, dan sebagainya. Isu-isu tersebut mendorong suatu debat terhadap hukum internasional tradisional, termasuk prinsip-prinsip kemerdekaan tindakan dan non intervensi dalam masalah-masalah domestik. Sebelumnya, jika isu polusi laut maupun sungai ditampilkan pada level internasional, bukan karena ketakutan manusia akan kerusakan keseimbangan lingkungannya dan ekologi yang luas, akan tetapi lebih disebabkan ancaman terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi, misalnya persediaan ikan dan konsekuensinya

² Martin Khor Kok Peng, *op. cit.*, hal. 15.

³ Kompas, Senin, 23 Juni 1997, hal.20.

bagi industri perikanan.⁴

II.1.1 Beberapa Masalah Lingkungan Hidup Global

Masalah-masalah lingkungan hidup sebenarnya sangat banyak, namun terdapat beberapa masalah yang menjadi perdebatan sengit di kancah politik maupun ekonomi internasional, yaitu : Pemanasan Global, Kerusakan Lapisan Ozon, dan Eksploitasi Hutan. Ketiga permasalahan ini telah dibahas melalui berbagai konferensi internasional maupun regional. Dua konferensi internasional yang terkenal karena dihadiri oleh hampir seluruh kepala negara di dunia, yaitu : konferensi Stockholm (1972) dan konferensi Rio de Janeiro (1992). Kedua konferensi ini telah menghasilkan beberapa keputusan baik berupa konvensi maupun sekedar prinsip-prinsip. Namun, sekali lagi keputusan internasional tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat layaknya hukum nasional. Pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran masing-masing aktor negara-bangsa. Berbagai macam alasan yang menjadi kepentingan masing-masing negara sering menjadi penghambat implementasinya. Misalnya, dalam kasus pemanasan global, Amerika Serikat sebagai penghasil emisi CO₂ terbesar dibandingkan negara-negara lain (23,7 % emisi global) ternyata tidak bersedia menurunkan emisinya hingga 1990 sampai pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu tahun 2000, -dengan alasan kepentingan industri nasionalnya.⁵ Demikian pula, masih banyak permasalahan lain yang berdimensi Utara-Selatan

⁴ Nico Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources*, Cambridge University Press, United Kingdom 1997, p.120

⁵ Gatra, *Ketika Bumi Makin Panas*, 6 Desember 1997, hal. 106-107.

(masalah kesenjangan global) yang sangat menghambat.

II.1.1.1 Pemanasan Global

Isu pemanasan global muncul pada dekade 1970-an, setelah adanya hasil penelitian yang diungkap UK Meteorological Agency. Dari penelitian tersebut diungkapkan adanya fenomena kenaikan suhu atmosfer bumi rata-rata 0,5 derajat celsius setiap seratus tahunnya. Fenomena ini disebut dengan nama “efek rumah kaca” (*green house effect*) dan terjadi karena adanya emisi CO₂ di atmosfer yang menyebabkan naiknya suhu atmosfer. Emisi CO₂ terbesar dihasilkan dari pembangkit energi, penggunaan CFC, dan pengrusakan hutan.

Pemanasan bumi pada dasarnya tidaklah sama di tiap wilayah. Tetapi menurut Caroline Thomas, pemanasan terbesar terjadi di daerah kutub yakni sebesar 8°C, sedangkan pemanasan terendah terjadi di daerah tropis sebesar 1°C.

Dampak negatif pemanasan global dapat dibagi menjadi dua yaitu dampak terhadap fisik serta dampak terhadap manusia dan lingkungan. Dampak terhadap fisik berupa naiknya tinggi permukaan laut, perubahan curah hujan dan hilangnya sumber air (*water run off*). Sedangkan dampak terhadap manusia dan lingkungan hidupnya sangat terlihat terutama dalam bidang pertanian. Hal ini berdasarkan alasan: *pertama*, perubahan iklim atau cuaca yang disebabkan adanya pemanasan global menyebabkan tanaman sulit tumbuh di wilayah atau daerah tumbuhnya; *kedua*, hama tanaman baik berupa penyakit maupun serangga dapat beradaptasi sangat cepat terhadap perubahan alam; *ketiga*, tanam-tanaman, khususnya yang tumbuh di daerah pesisir sulit

mendapatkan air bersih karena terkontaminasi air laut sebagai akibat naiknya tinggi permukaan laut.

II.1.1.2 Penipisan Lapisan Ozon

Lapisan ozon adalah lapisan yang berada di lapisan stratosfer yang letaknya 18-45 km dari permukaan bumi dan lapisan troposfer yang letaknya mulai dari permukaan bumi hingga jarak 18 km. Namun yang menjadi topik utama adalah ozon yang berada di lapisan stratosfer, karena lapisan ini mengalami kerusakan, padahal lapisan ini sangat berguna untuk melindungi kehidupan dari ancaman sinar ultra violet yang dipancarkan sinar matahari yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker kulit.

Adapun rusaknya lapisan ozon ini akibat digunakannya bahan-bahan buatan manusia yang dikelompokkan dalam Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO), seperti kloro fluoro karbon (CFC), trikloroetane, karbon tetra kloride, halon, hydro fluoro karbon (HCFC) dan methyl bromide. Berdasarkan penelitian para ahli, sumber dari bahan ini adalah senyawa klorin buatan manusia yang digunakan untuk pendingin dan pengatur suhu udara (AC), bahan pembuat spray (*propellant*), sebagai pelarut (solvent), bahan pembuat busa plastik (foam) dan pemadam kebakaran (halon).

II.1.1.3 Eksploitasi Hutan

Hutan mempunyai fungsi yang sangat vital bagi kelangsungan kehidupan di dunia. Berjuta-juta orang di seluruh dunia menggantungkan hidupnya dari

penggunaan hasil hutan. Begitu juga dengan berbagai jenis makhluk hidup lainnya yang menggantungkan hidupnya pada semua yang ada di dalam hutan.

Penggunaan hutan sendiri sangatlah beragam. Penggunaan hutan di dalam lingkup nasional terutama sebagai sumber ekonomi suatu negara yakni untuk menyerap air hujan dan mencegah erosi tanah, penghasil bahan bakar, bahan makanan, bahan bangunan, obat-obatan, dan juga tempat hidup hewan dan tanaman. Oleh karena itu penggundulan hutan amatlah merugikan negara, terutama bagi negara yang mengandalkan pendapatan nasionalnya dari hasil hutan.

Penggundulan hutan pada umumnya terjadi merata di seluruh dunia. Namun, penyebab penggundulan hutan di suatu wilayah (daerah) berbeda dengan di wilayah lain. Tetapi, pada umumnya penyebab utamanya adalah ekspansi pertanian, pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan bahan bakar hutan, penggunaan komersial hasil hutan, dan eksplorasi bahan-bahan mineral.

Penggundulan hutan mempunyai dampak yang sangat besar seperti hilangnya habitat yang penting bagi kelangsungan hutan, kelangkaan berbagai jenis hewan dan tanaman, hilangnya sumber-sumber ekspor, timbulnya masalah erosi tanah, dan berbagai efek lokal dan iklim regional.

Tahun 1997 dan 1998, Indonesia mengalami suatu bencana nasional yang berdampak global, yaitu kebakaran hutan. Selain Indonesia sendiri, beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Muangthai terkena dampak polusi udara berat. Laporan Departemen Bantuan Kemanusiaan PBB (DHA) menyebutkan bahwa penyebabnya adalah sebagian

kegiatan penduduk dalam membuka lahan, baik untuk perkebunan maupun pertanian (walaupun ini masih bisa diperdebatkan karena ada faktor-faktor lain yang juga menonjol, yaitu kepentingan para pengusaha besar yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan, akan dibahas dalam bab lain tulisan ini). Di samping itu juga sebagai akibat dari cuaca kering yang di luar kebiasaan menyebabkan kebakaran yang menyebar ke tempat lain, seperti daerah kayu gelondongan, dan tanah gambut yang kering. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kebakaran itu tidak dapat dikendalikan.

Negara-negara tetangga yang terkena “ekspor” asap mengalami cukup banyak kerugian, di samping dampak jangka panjangnya bagi anak-anak dan mereka yang menderita saluran pernapasan. Ribuan orang telah masuk rumah sakit karena penyakit yang berhubungan dengan asap ini. Di Sarawak, sekolah-sekolah telah ditutup, dan pusat-pusat bisnis menghentikan operasi atas perintah pemerintah, untuk mengurangi sumber polusi. Belum lagi dampak lingkungan polusi udara terhadap tanaman, hewan, air, dan tanah.⁶

II.1.2 Gerakan Lingkungan Hidup Global

Perkembangan gerakan lingkungan hidup global terutama dimotori oleh beberapa masyarakat di negara maju, karena merekalah yang mula-mula merasakan ancaman lingkungan hidup. Mereka mendirikan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Pada mulanya gerakan ini

tidak memiliki cukup kekuatan, namun didukung oleh perkembangan informasi dan keterbukaan sebagai akibat proses demokrasi, maka gerakan-gerakan ini berhasil menyusun kekuatan sampai pada level politik. Munculnya berbagai partai Hijau di beberapa negara, seperti *The United Tasmania Group* di Australia (April 1972), *Values* di New Zealand (Mei 1972), *Green Party* di Inggris (1973) dan yang terkenal yaitu *Die Grunen (the Green)* di Jerman (awal 1980-an), merupakan indikasi hal ini. Pada tahun 1983, *Die Grunen* meraih 28 kursi di parlemen Jerman (*German Bundestag*) dipimpin oleh seorang yang kharismatik, yaitu Petra Kelly. Sejak itu, partai-partai hijau telah memenangkan kursi-kursi pada beberapa level pemerintahan lokal di sejumlah besar negara, dan memasuki baik Parlemen Eropa maupun 18 parlemen nasional lainnya. Federasi Partai Hijau Eropa mencatat keberadaan lebih dari 70 partai di enam benua. Kemudian, pada tingkat internasional muncul *Greenpeace* yang saat ini memiliki organisasi dan sumber dana yang cukup besar.

Di beberapa negara berkembang, seperti di Afrika, Amerika Selatan, maupun Amerika Tengah gerakan-gerakan ini jarang yang berhasil menjadi suatu partai politik yang kuat. Hanya *Partito Verde* dari Brazil yang cukup bertahan lama dan terwakili dalam parlemen nasional.⁷ Sedangkan di beberapa negara Asia, seperti di India maupun Indonesia sendiri gerakan-gerakan ini lebih bersifat non-partai. Perkembangan gerakan ini di Indonesia akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

⁶ United Nations Bulletin, *loc. cit.*

⁷ Sara Parkin, *Green Politics*, Microsoft(R) Encarta(R) 96 Encyclopedia, 1993-1995.

II.2 TANGGAPAN INTERNASIONAL TERHADAP MASALAH LINGKUNGAN HIDUP

Sungguh suatu hal yang menyedihkan, melihat kenyataan bahwa tekanan terhadap bumi ini seringkali tidak diimbangi dengan pemeliharaan terhadap bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap bumi ini sehingga tidak kehilangan daya dukungnya.

Beberapa tahun belakangan ini isu-isu lingkungan hidup menjadi pembicaraan hangat di forum internasional, di samping masalah perdagangan bebas, hak azasi manusia, dan demokrasi. Berbagai macam aktor terlibat dan isu-isu yang berkembang pun melebar ke dimensi-dimensi lain, sehingga isu lingkungan hidup menjadi sangat kompleks. Hal ini antara lain karena : *pertama*, kesadaran lingkungan masyarakat dunia umumnya dan kalangan pemerintah di tingkat negara-bangsa (*nation-state*) pada khususnya; *kedua*, persoalan kerusakan lingkungan hidup sudah menyentuh sendi-sendi kehidupan manusia sehari-hari seperti pemanasan global (*global warming*) dan meningkatnya jenis serta kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon; *ketiga*, popularitas isu lingkungan hidup tercipta akibat gencarnya kampanye yang dilakukan oleh media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non Government Organization/ NGO*), dan lembaga-lembaga yang peduli dengan lingkungan hidup terutama di negara barat.⁸

Persoalan lingkungan hidup dan ekologi mulai menjadi agenda internasional

⁸ Mohtar Mas' oed dan Riza Noer Arfani, *Isyu-Isyu Global Masa Kini*, PAU-Studi Sosial UGM,

yang benar-benar mengemuka pada era 1970-an dalam bentuk konferensi. Salah satunya yaitu, Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup tahun 1972. Forum ini terbentuk karena, sebelumnya, delegasi Swedia di ECOSOC (*Economic and Social Council*) mengajukan persoalan lingkungan hidup ini pada tahun 1968. Sehingga PBB kemudian merekomendasikan penyelenggaraan konferensi tersebut di Stockholm (Swedia) tahun 1972.⁹

II.2.1 Konferensi Stockholm (1972)

Pada tahun 1960-an, perhatian masyarakat internasional terhadap lingkungan hidup menanjak tajam (terutama negara-negara maju yang berperan besar terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri mereka), dan kemudian memuncak pada tahun 1972 dengan diselenggarakannya Konferensi Stockholm, yang merupakan sebuah konferensi PBB tentang lingkungan hidup yang dibuka pada tanggal 5 Juni 1972 dan kemudian disepakati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Konferensi Stockholm merupakan puncak keprihatinan terhadap rusaknya lingkungan global. Ketakutan masyarakat internasional adalah jika keseimbangan ekologi dan ekonomi global tidak berlanjut, maka akan mengganggu daya sanga kehidupan bumi dan akan menyebabkan bencana ekologi dan ekonomi. Konferensi ini meliputi berbagai isu lingkungan hidup, seperti : pencemaran udara, air, kehidupan di laut dan pantai, penggunaan lahan, kependudukan, konservasi, lingkungan perkotaan, pangan dan kesehatan, pembuangan limbah, industrialisasi dan

1992,hal. 187.

pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya.¹⁰

Pada konferensi ini disepakati terbentuknya suatu badan khusus PBB untuk lingkungan hidup, yaitu *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang bermarkas di Nairobi, Kenya. Badan PBB yang pertama bermarkas di suatu negara sedang berkembang. Tugas utamanya adalah menggerakkan langkah dan kesadaran lingkungan di seluruh dunia dengan mengkoordinasikan kegiatan dari semua badan PBB, dan bekerja sama dengan pemerintah, para ilmuwan, sektor swasta, LSM, termasuk kelompok-kelompok wanita dan pemuda.¹¹

Program UNEP yang menonjol antara lain : Sistem Pemantauan Lingkungan Global (GEMS), Registrasi Internasional mengenai Bahan Kimia Beracun (IRPTC), dan jaringan data *Infoterra*.¹²

Konferensi Stockholm ternyata tidak dapat mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi dunia. Negara maju sendiri masih meneruskan pola hidupnya yang mewah dan boros serta mencemari lingkungan. Jumlah industri, kendaraan bermotor, dan konsumsi energi terus meningkat sehingga limbah yang dihasilkannya makin bertambah banyak. Usaha untuk mengurangi limbah itu pun tidak banyak dilakukan, termasuk limbah berbahaya dan beracun. Amerika Serikat dan Belanda, misalnya, dihebohkan dengan adanya limbah beracun yang mencemari daerah pemukiman.¹³

Di lain pihak, negara sedang berkembang meningkatkan eksploitasi sumber

⁹ *Ibid*, hal. 209.

¹⁰ *Ibid*, hal. 210

¹¹ *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia*, Kantor Penerangan PBB, Jakarta, 1993, hal. 76.

¹² *Ibid*.

¹³ Otto Soemarwoto, *op. cit.*, hal. 5.

daya alam-nya untuk dapat meningkatkan pembangunannya dan untuk membayar utang luar negerinya. Karena kemampuan ekonomi dan teknologi serta kesadaran lingkungan yang masih terbatas, peningkatan pembangunan itu tidak disertai dengan tindakan yang memadai untuk melindungi lingkungan. Maka, kerusakan sumber daya karena eksploitasi yang berlebihan dan cara yang sembrono serta pencemaran lingkungan pun terjadi di negara sedang berkembang.¹⁴

Pembangunan yang didambakan akan menaikkan tingkat kesejahteraan manusia, justeru akan menurunkannya, karena lingkungan tidak lagi mampu mendukung kehidupan yang sehat. Sehingga dikatakan pembangunan itu tidak dilanjutkan.¹⁵ Untuk membahas penyelesaian mengenai pertentangan pendapat mengenai hubungan antara pembangunan dan lingkungan hidup, maka diadakanlah suatu pertemuan tingkat tinggi, yang terkenal dengan Pertemuan Puncak Bumi.

II. 2.2 Pertemuan Puncak Bumi (Earth Summit Meeting, 1992)

Konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development/ UNCED*), atau disebut juga Pertemuan Puncak Bumi (*The Earth Summit Meeting*), sampai sekarang ini dikenal sebagai tonggak penting dalam pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan.

Para pemimpin dari 172 negara berkumpul di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan menghasilkan lima persetujuan, antara lain : Deklarasi Rio, Konvensi tentang perubahan iklim, konvensi tentang keanekaragaman hayati, prinsip-prinsip tentang

¹⁴ Ibid.

hutan, dan Agenda 21. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga memainkan peranan sangat penting dalam menyusun kerangka agenda pertemuan. Salah satu dari lima persetujuan tersebut yaitu **Agenda 21**, merupakan suatu rencana aksi yang luas, yang mencakup langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Adapun isi dari Agenda 21 antara lain meminta pemerintah dan warganya untuk: (1) mengakui hubungan antara lingkungan dan masalah pembangunan, (2) mempergunakan energi lebih efisien dan mengembangkan sumber energi yang bisa diperbarui, seperti angin dan energi matahari, (3) memberikan pendidikan lingkungan kepada para petani, (4) menanam hutan baru dan menanam kembali hutan yang rusak, (5) melenyapkan kemiskinan dengan membantu mereka yang miskin untuk memperoleh kehidupan dengan jalan sedemikian rupa tanpa merusak lingkungan, (6) mengenakan denda pada orang dan industri yang mencemari air, (7) menyiapkan rencana nasional untuk pengelolaan limbah, (8) mengharuskan industri mengikuti metode produksi yang lebih aman dan lebih bersih, (9) mengubah pola konsumsi yang boros.¹⁷

Perbedaan penekanan antara hasil atau deklarasi Stockholm dan Rio, dimana deklarasi Stockholm menitikberatkan pada isu-isu polusi dan penipisan sumber daya alam dunia yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan deklarasi Rio menekankan pada strategi yang terintegrasi untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui

¹⁵ Ibid., hal. 6.

¹⁶ *Globalisasi Pendidikan Tentang PBB*, UNIC, Jakarta, 1995, hal. 8-9.

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya alam dunia.

Dengan demikian, konsep kunci terhadap pertentangan pandangan antara pendukung pertumbuhan ekonomi dan pendukung pelestarian lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang ditampilkan pada pertengahan 1980-an oleh komisi Brundtland yang dibentuk oleh majelis umum PBB untuk mempertimbangkan isu-isu lingkungan dan pembangunan, dan secara umum didukung oleh para pemerintah negara dalam UNCED.

Definisi singkat konsep ini yaitu “suatu program memperbaiki kualitas hidup penduduk dalam batas kemampuan sistem penyangga kehidupan dari bumi.” Ini berarti memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merusak sedemikian rupa sumber-sumber bumi sehingga memungkinkan generasi-generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan juga menekankan pembangunan yang merata, yaitu menjembatani jurang antara si miskin dan si kaya sebagai suatu cara yang penting untuk menjamin bahwa generasi sekarang dan yang akan datang bisa memenuhi kebutuhannya.¹⁸

II.3 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Perubahan lingkungan yang terjadi pada tataran global, untuk dapat

¹⁷ Ibid.

menanggulanginya haruslah dilakukan pada tataran nasional (negara). Kesepakatan-kesepakatan bersama antara masyarakat internasional guna pencegahan meluasnya dampak perubahan lingkungan akan menjadi sia-sia apabila di tingkat negara tidak dibentuk peraturan-peraturan guna mencegah perubahan itu. Peraturan-peraturan tersebut bukan hanya mengatur dan menata perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan rusaknya kualitas lingkungan itu tetapi juga pelaku-pelakunya. Perilaku-perilaku tersebut, misalnya : perusakan hutan, penipisan lapisan ozon, pencemaran air dan udara, erosi tanah, serta dampak rumah kaca di bumi ini. Sedangkan para pelakunya bisa pada tingkat rumah tangga, industri, maupun negara.¹⁹

Isu-isu lingkungan telah menjadi fokus perhatian di Indonesia beberapa waktu ini. Pembangunan ekonomi yang cepat sejak pertengahan 1960-an, sumber daya alam yang berlimpah, serta penduduk yang besar menyebabkan banyaknya persoalan lingkungan hidup di Indonesia. Namun, persoalan-persoalan tersebut walaupun banyak diperdebatkan tidak pernah atau jarang menjadi isu politik yang hangat seperti halnya di negara-negara maju. Proses pengambilan keputusan lebih bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Perkembangan terbaru dengan runtuhnya rezim Orde Baru memunculkan suatu sistem politik yang lebih terbuka dan memungkinkan partisipasi masyarakat lebih besar dalam kehidupan politik. Keterbukaan ini telah mengungkapkan semua cacat-cacat pemerintah sebelumnya

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Warning M. dan Yosse H., *Perubahan Global dan Masa Depan Kita Bersama : Tinjauan Ekologis*,

berkembang tersedia sumber daya alam, udara dan air bersih yang berlimpah ruah. Masalah lingkungan yang utama bagi negara-negara berkembang justru berasal dari kurangnya pembangunan. Harga komoditas yang rendah dan tidak stabil mengakibatkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam mereka, baik dari sisi pertambangan, kehutanan, maupun pertanian.

II.3.2 Keterkaitan Antara Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Istilah pembangunan telah menjadi kata kunci bagi segala hal, terutama di negara-negara berkembang. Secara umum, pembangunan berarti suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.²¹

Walaupun aspek-aspek dari pembangunan sendiri, sebenarnya sangat luas, namun pembangunan, seperti dicontohkan pada era Orde Baru di Indonesia, diartikan terutama sebagai pertumbuhan ekonomi. Suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Indikator yang sering digunakan yaitu Produk Nasional Bruto (Gross National Product/ GNP) dan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/ GDP). Suatu negara yang memiliki GNP lebih tinggi dibandingkan negara lainnya dianggap lebih berhasil pembangunannya. Pendekatan seperti ini, saat ini telah banyak mendapat kritikan

karena jelas mengabaikan aspek lain pembangunan, seperti keadilan sosial dan kesinambungan (termasuk kelestarian lingkungan).

Sebelum krisis ekonomi melanda dunia terutama negara-negara Asia dua tahun belakangan, kemajuan pesat ekonomi telah dirasakan oleh banyak negara di dunia. Bahkan, abad 20 dianggap sebagai era keajaiban Asia (*The Asian's Miracle*). Kemakmuran ekonomi dunia tidak disebabkan oleh suatu negara tunggal, melainkan gabungan dan hasil kerja sama negara-negara. Artinya, sulit untuk menyatakan bahwa kemajuan ekonomi itu adalah karena ekonomi Amerika Serikat, Jepang, ataupun Indonesia, karena semuanya telah terkait sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari satu ekonomi, yaitu ekonomi global. Kemakmuran ekonomi yang terjadi ini tidak lepas dari keinginan negara-negara untuk membangun ekonominya, kemudian tertuang dalam kesepakatan umum mengenai tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* GATT). Dalam GATT ini, diatur suatu sistem perdagangan yang dijiwai dengan semangat perdagangan bebas (*free trade*) untuk menciptakan liberalisasi perdagangan atau perdagangan tanpa hambatan baik tarif maupun non tarif.²²

Situasi setelah perang dingin juga turut menentukan terbentuknya iklim perkembangan ekonomi global. Berubahnya sistem dunia dari bipolar menjadi multipolar membuat negara-negara mengalihkan perhatiannya, dari pertahanan dan keamanan nasional ke arah kompetisi ekonomi dalam pasar internasional, sehingga

²¹ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, *op. cit.*, hal. 1-15.

²² Warning M dan Yosse H, *op. cit.*, hal. 1.

perkembangan ekonomi dan penciptaan perdagangan bebas semakin meluas.

Saling ketergantungan internasional (Interdependensi) telah membuat suatu negara tidak lepas dari perhatian dunia. Misal, negara-negara maju yang berbasis industri seperti Amerika dan Jepang akan selalu memantau perubahan-perubahan yang terjadi pada negara-negara tempat modal asingnya diinvestasikan. Mereka sangat berkepentingan akan adanya stabilitas di negara-negara tersebut. Karena keberhasilan penanaman modalnya akan sangat bergantung pada stabilitas tersebut. Ditambah dengan globalisasi yang didukung oleh kemajuan komunikasi dan teknologi membuat kebijakan yang diambil oleh suatu negara dapat dengan mudah diketahui oleh negara lain. Teori **Naisbitt** dan **Aburdene** yang dijelaskan dalam bukunya "Global paradoks", mengemukakan bahwa dunia saat ini sedang menuju ke arah *global village*. Komunikasi mempercepat proses penyebaran informasi dari satu daerah ke daerah lain yang kemudian dapat mempengaruhi daerah-daerah lain seperti layaknya dalam suatu kampung.

Untuk mengikuti gerak langkah kehidupan global yang bertumpu pada tiga pilar, yaitu perdagangan bebas, hak azasi manusia, dan demokratisasi, maka pemerintah negara-negara berkembang melakukan perubahan di sana-sini. Salah satunya melalui kebijakan-kebijakan perekonomian. Untuk menghasilkan suatu perekonomian yang mapan, seringkali pemerintah melakukan pembangunan yang tidak memperhatikan keadaan ekologis bumi. Industrialiasasi ditingkatkan, yang tentu saja menuntut eksploitasi sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak sehingga berakibat pada penipisan kekayaan alam. Ditambah penggunaan bahan

bakar fosil dengan tanpa atau kurang mencari alternatif bahan lainnya, pencemaran oleh limbah industri, dan sebagainya.

II.3.3 Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (terutama sebelum krisis ekonomi yang berimbas ke krisis politik, dan sebagainya sejak 1997). Kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, pada umumnya, telah berhasil menumbuhkan ekonomi Indonesia. Bahkan Indonesia dipuji sebagai “anak manis (*good boy*)” oleh PBB.

Prof. Dr. Moh. Sadli²³ dalam *Business News* mengatakan bahwa PELITA (Pembangunan Lima Tahun) pertama Indonesia menghasilkan pertumbuhan di atas 7% per tahunnya, oleh karena investasi besar-besaran dimungkinkan oleh rezeki minyak dalam dasawarsa 70-an. Demikian seterusnya, hanya pada PELITA IV laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi rata-rata 5% per tahunnya akibat masa pancaroba yang banyak menuntut restrukturisasi, deregulasi, dan penghematan. Sejak 1988, laju pertumbuhan ekonomi meningkat lagi dan ia meramalkan bahwa tahun 1990 laju pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Hal ini ternyata menjadi kenyataan dengan GNP Indonesia sebesar 7,4 % pada tahun 1990. Selama dasawarsa 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan GNP sekitar 6-7% per tahunnya. Hanya pada beberapa tahun ini, masyarakat Indonesia diguncang dengan krisis ekonomi berkepanjangan yang menyebabkan Indonesia kembali masuk

dalam daftar negara-negara miskin dunia. RAPBN 2000 yang baru saja dibacakan oleh wakil presiden, Megawati, memasukkan asumsi GNP sebesar 3,8% dan dengan suatu penampilan baru RAPBN karena untuk pertama kalinya tidak menggunakan prinsip anggaran berimbang, tetapi secara jelas mencantumkan defisit neraca pembayaran Indonesia sebesar Rp 45,4 triliun (= 5% total pendapatan kotor yang berjumlah Rp 910.431,7 triliun).²⁴

Pembangunan Indonesia ternyata menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang dibimbing oleh hutang luar negeri dan investasi modal asing. Pembangunan seperti ini tidak akan berbahaya apabila hutang dan investasi tersebut masih dalam tahap rendah. Namun yang terjadi di Indonesia, terutama dua dekade terakhir, hutang luar negeri dan investasi asing menjadi penopang utama. Sangat disayangkan hal ini baru disadari oleh pemerintah justru setelah terjadi berbagai krisis moneter, ekonomi, dan berimbas pada krisis politik yang ternyata menjatuhkan Soeharto sendiri sebagai penopang konsep “penetesan ke bawah” (*Trickle Down Effect*). Bahkan, menurut data terakhir yang diumumkan pemerintah pada bulan Januari 2000, hutang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari US\$ 150 miliar (= RP 1.100 triliun).

Kenyataan membuktikan bahwa negara-negara penghutang terbesar, ternyata juga menderita kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah. Brazil, Argentina, Meksiko, Venezuela, India, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Sampai akhir tahun

²³ Prof. Dr. Moh Sadli, *Demokrasi Ekonomi*, dalam *Komentar Ekonomi Januari '90 – Juni '92*, Bussines News, 1992, hal. 23.

bukanlah masalah yang sederhana mengingat persoalan lingkungan hidup juga menyangkut persoalan ketidakadilan ekonomi global yang akan dibahas lebih mendetail dalam Bab IV tulisan ini.

II.3.4 Perkembangan Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia

Pada tahun 1980, berbagai kelompok aksi lingkungan di Indonesia (negara dengan penduduk terbesar ke-5) membentuk WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Menjelang tahun 1983, lembaga itu telah mempunyai lebih dari 320 organisasi yang mendukungnya. Di lain pihak, lebih dari selusin organisasi membentuk SKEPHI pada bulan Oktober 1982, sebuah gerakan yang menentang perusakan hutan.²⁶ Mereka mendapat bantuan dana dari berbagai lembaga pengritik mancanegara terhadap proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia, seperti masalah transmigrasi di Indonesia dengan tanpa menyerang langsung kepada pemerintah. Hal ini karena mereka melakukan aktivitasnya dalam suasana yang berbahaya dimana rezim militer Soeharto akan mengecap setiap pengritik yang menentang kebijakannya sebagai anggota sebuah organisasi terlarang. Atau, kadang-kadang anggotanya ditangkapi, bahkan bisa mengalami kejadian yang lebih buruk lagi.²⁷

Pesatnya pertumbuhan jaringan internasional antara LSM-LSM Indonesia dan LSM-LSM luar negeri ternyata juga membantu menciptakan ruang politik bagi kebebasan berekspresi yang lebih besar dan pembangunan masyarakat sipil di dalam

hal. 81.

²⁶ Erna Witoelar dalam **Bruce Rich**, *Menggadaikan Bumi : Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan, dan Krisis Pembangunan*, INFID, 1999, hal. 178.

sebuah rezim yang sangat represif. Maka tercipta pula sebuah kebutuhan untuk memperlebar ruang politik dalam membahas pencairan bantuan internasional di Indonesia. LSM-LSM Indonesia membangun jaringan dengan kelompok-kelompok di Eropa dan Amerika Utara untuk melakukan lobi pada pertemuan tahunan di Den Haag yang dihadiri oleh lembaga-lembaga donor internasional dan pejabat-pejabat Indonesia guna mengkoordinasikan bantuan pembangunan tahunan berikutnya. LSM-LSM itu berupaya mempengaruhi kebijakan dengan menyiapkan dan mengedarkan tulisan-tulisan mengenai masalah-masalah seperti HAM, kebutuhan perlindungan lingkungan, dan peranan kaum perempuan dalam proses pembangunan. Namun, lembaga-lembaga donor dipimpin Bank Dunia, tidak mengizinkan LSM-LSM itu hadir dalam pertemuan, dan tetap merahasiakan sebagian besar informasi mengenai pencairan pinjaman dan keputusan-keputusan yang lain.²⁸

Di banyak negara industri, LSM-LSM meningkatkan koordinasi lobi dengan rekan-rekan mereka di negara-negara berkembang. Kelompok-kelompok di Inggris, Jerman, Skandinavia, Belanda, Italia, Kanada, dan Australia meluncurkan kampanye-kampanye untuk menekan pemerintah-pemerintah mereka agar mendesak bank multilateral melakukan reformasi lingkungan. Yang luar biasa, beberapa pejabat pemerintahan yang berurusan dengan pembangunan internasional di berbagai negara, terutama di Eropa utara, mulai terang-terangan membantu LSM-LSM dengan membocorkan informasi dan dokumen-dokumen, yang sebenarnya dapat

²⁷ Edourdo Lachica, dalam **Bruce Rich**, *Ibid*.

²⁸ Bruce Rich, *Ibid*, hal 179.

membahayakan diri mereka.²⁹

Pada pertengahan 1980-an, sebagian besar LSM Indonesia melembagakan jaringan LSM internasional mereka dengan menciptakan INGI (*the International NGO Forum on Indonesia*). Dibentuk dengan dukungan kelompok gereja Belanda, INGI semakin berkembang dan mempunyai anggota lebih dari 25 LSM Indonesia dan lebih dari 50 LSM dari 11 negara di luar Indonesia pada awal 1990-an.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hal. 180.

³⁰ *Ibid.*, hal. 198.

BAB III

KONVENSI RIO DAN STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA

III.1 KONVENSI RIO 1992 DAN PRINSIP-PRINSIP KEHUTANAN

UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) atau KTT Bumi (*The Earth Summit Meeting*) yang diadakan di Rio de Janeiro sejak tanggal 3-14 Juni 1992, menguatkan deklarasi pada konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia yang diadakan di Stockholm (16 Juni 1972). Tujuan sidang UNCED, yaitu: ¹

- a) Mengusahakan dihasilkannya langkah-langkah tindak lanjut terhadap perlindungan lingkungan melalui pencegahan kerusakan lingkungan dan penanganan bagi pemanfaatan sumber-sumber alam secara serasi dengan memperhatikan kelestariannya.
- b) Mengusahakan disahkannya persetujuan resmi tentang kesepakatan-kesepakatan yang dicapai, serta mengklasifikasikan cara-cara dan saran guna memperoleh sumber-sumber keuangan untuk negara-negara berkembang dalam melaksanakan

¹ DEPLU & UGM, *Kebijaksanaan Indonesia Menghadapi Dunia Internasional di Bidang Lingkungan Hidup, Khususnya Dalam Kaitannya Dengan Perdagangan Internasional dan Alih Teknologi*, 1993, hal. 28-29.

ditandatangani oleh 166 negara. Forum-forum selanjutnya paska konfrensi Rio telah tiga kali diadakan, yaitu di Berlin pada bulan Maret dan April 1995, Genewa bulan Juli 1996, dan di Tokyo bulan Desember 1997. Kesekretariatannya terletak di Bonn.³ Konvensi ini memuat beberapa hal pokok, antara lain :⁴

- a) Mengatur pengendalian konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim dunia.
- b) Tanggung jawab negara maju untuk mengadakan antisipasi terhadap perubahan iklim dan memberi bantuan bagi negara berkembang yang rawan terhadap perubahan iklim.
- c) Perlunya komitmen negara maju untuk segera mengendalikan emisi gas rumah kaca dan membantu mengembangkan teknologi pengendalian gas rumah kaca.

Indonesia sebagai salah satu peserta UNCED telah meratifikasi konvensi tersebut dan mewujudkannya melalui UU No.6/1994 pada tanggal 1 Agustus 1994.⁵

Selain itu juga mengusahakan program “Langit Biru” untuk mengendalikan pencemaran dari sumber pencemaran yang bergerak (seperti kendaraan) dan sumber pencemaran yang tidak bergerak (terutama industri semen, besi baja, dan pusat pembangkit listrik).⁶

III.1.2 Konvensi Keanekaragaman Hayati

³ Dr. Edith Kurzinger, *Act not (only) negotiate?!- The three environment conventions six years after Rio*, Agriculture & Rural Development Magazine, Vol. 5, No. 1, April, 1998, p. 57.

⁴ DEPLU & UGM, *op. cit.*, hal. 30.

⁵ R. M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 42.

Konvensi ini ditandatangani oleh 161 negara peserta. Forum-forum paska UNCED telah empat kali diadakan, yaitu di Nassau (November 1994), Jakarta (November 1995), Buenos Aires (November 1996), dan Bratislava (Mei 1998) dengan kesekretariatan terletak di Montreal.⁷ Konvensi ini ditujukan untuk mengakomodasikan upaya-upaya melestarikan keanekaragaman habitat (ruang lingkungan hutan), keanekaragaman hayati (jenis flora dan fauna), dan keanekaragaman plasma nutfah. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi alih dana dan teknologi bagi pelestarian keanekaragaman hayati.⁸

Prinsip-prinsip konvensi ini, antara lain :⁹

- a) Melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati.
- b) Negara memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan sumber alam dan tanggung jawab apabila merusak lingkungan.
- c) Perlu adanya insentif dan prosedur analitis yang digunakan untuk mengendalikan penurunan mutu keanekaragaman hayati.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No.5/1994 pada tanggal 1 Agustus 1994.

III.1.3 Prinsip-prinsip Kehutanan

Prinsip-prinsip Kehutanan disepakati sebagai norma-norma yang tidak

⁶ DEPLU & UGM, *op. cit.*, hal. 30-31.

⁷ Dr. Edith Kurzinger, *loc.cit.*

⁸ DEPLU & UGM, *op. cit.*, hal. 31.

⁹ *Ibid.*

mengikat (*Non-Leggaly Binding Authoritative Statement*) bagi pengelolaan konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini dijadikan pertimbangan dalam kerja sama internasional di bidang kehutanan dan berlaku untuk semua tipe hutan.¹⁰

Prinsip-prinsip pokok yang termuat, antara lain :¹¹

- a) Setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengelola sumber daya hutannya secara berkelanjutan sepanjang tidak merusak lingkungan di luar batas wilayah negaranya.
- b) Pengakuan atas kepentingan penduduk asli setempat.
- c) Larangan pemanfaatan kayu dan pembatasan perdagangan harus dihentikan, sedangkan biaya lingkungan harus diperhitungkan dalam mekanisme pasar.
- d) Pengakuan terhadap peran penting hutan, antara lain untuk melindungi ekosistem.
- e) Upaya meningkatkan perekonomian dunia untuk mendukung pembangunan hutan terlanjutan.
- f) Upaya meningkatkan luas dan produktivitas hutan.

Berkas Prinsip-prinsip Kehutanan sempat terbentur jalan buntu di tingkat komite karena tiga hal. Pertama, paragraf pada mukadimah, yang merujuk pada kemungkinan bahwa aspek hukum manajemen hutan kelak bisa dibicarakan lagi. Kedua, ayat yang menetapkan bahwa hasil hutan yang merupakan komoditi perdagangan internasional harus produk yang dibuat dari hutan yang dikelola tanpa

¹⁰ *Ibid.*

merusak lingkungan. ketiga, paragraf 17 yang mengakui bahwa hutan adalah sarana penyerap karbondioksida (rumusan yang ditolak kelompok negara berkembang/ G-77)¹².

Masalah hutan menjadi isu politis yang hangat diperdebatkan antara kedua kubu G-77 dan G-7 (kelompok negara industri maju). Kedua pihak sejak awal bersikukuh dengan posisi masing-masing. India dan Malaysia malah hampir tidak melihat ada jalan tengah. Malaysia misalnya, secara tegas menyatakan bahwa hutan berada di bawah kedaulatan negara-negara pemiliknya. Ini berarti Malaysia tidak dapat menerima bahwa hutan juga mengemban tugas global, yaitu sebagai penyerap karbondioksida. Sedangkan India melihat bahwa hutan seharusnya tidak semata-mata merupakan sumber uang dan komoditi global.¹³

Untuk menggolkan gagasan hutan milik dunia, Amerika telah menggalang dukungan dari negara-negara Timur-Tengah dan Afrika yang mengalami perluasan gurun pasir. Hal itu dilakukan Amerika agar hutan tropis diakui sebagai sarana penampung dan penyerap karbondioksida. Maka Amerika berupaya agar manajemen hutan tropis diterima sebagai peraturan yang mengikat secara hukum. Dua usul mengenai pengaturan hutan tropis itu ditentang keras oleh negara berkembang. Itulah salah satu penyebab jalan buntu perundingan.¹⁴

Di luar dugaan, Amerika kemudian tidak lagi memaksakan manajemen

¹¹ *Ibid.*

¹² TEMPO, 20 Juni 1992, hal. 76-78.

¹³ *Ibid.*

hutan tropis diatur dalam konvensi yang mengikat secara hukum setelah Indonesia mengingatkan Amerika tentang penolakan Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati.¹⁵

III.2 MASALAH HUTAN DAN POSISI INDONESIA DALAM UNCED

Keikutsertaan Indonesia dalam KTT Rio merupakan suatu indikasi terhadap penerimaan dan penghormatan prinsip universalitas lingkungan hidup, yang mencakup : (1) kehidupan manusia yang tidak lepas dari masalah yang muncul di sekitar lingkungan dan secara global mempengaruhi setiap orang, (2) banyak masalah lingkungan yang bersifat regional dan lokal yang mulai mengancam lingkungan internasional, (3) universalitas lingkungan hidup berhubungan pula dengan tema-tema globalisasi, seperti globalisasi ekonomi dunia. Konsekuensinya, Indonesia harus selalu berupaya untuk menselaraskan instrumen dan tujuan lingkungan hidup nasionalnya karena sifatnya yang lintas batas dan mempengaruhi aktifitas diplomasi Indonesia.

Indonesia memiliki posisi yang cukup menentukan dalam UNCED. Kelompok G-77 sepakat untuk memilih Indonesia sebagai Wakil Ketua Sidang Blok Asia.¹⁶ Dalam forum ini, Indonesia bertindak sebagai pengimbang untuk meredakan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Emil Salim : Deklarasi Rio Harus Jamin Hak Lanjutkan Pembangunan*, KOMPAS, Sabtu, 6 Juni 1992, hal. 1.

sikap-sikap ekstrim beberapa negara dalam G-77 yang sempat terlontar dalam pertemuan sebelumnya di Kuala Lumpur, Malaysia, seperti keinginan Malaysia untuk memboikot KTT tersebut yang dianggap hanya akan merugikan negara-negara berkembang. Bagi Indonesia, KTT Rio merupakan upaya seluruh umat manusia untuk menyelamatkan kualitas bumi yang semakin lama semakin buruk atas dasar prinsip kemitraan.¹⁷

Sikap Indonesia tersebut dilandasi oleh tiga hal. Pertama, jangan sampai isu lingkungan melanggar kedaulatan negara, karena ada kecenderungan ke arah tersebut. Misalnya, adanya keinginan menjadikan hutan suatu negara sebagai warisan alam. Kedua, masyarakat mempunyai hak untuk membangun berdasarkan pemerataan (*equitable bases*). Ketiga, transfer keuangan dan teknologi oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang.¹⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup saat itu, Emil Salim, yang mewakili Indonesia sebagai pembicara utama pada salah satu Debat Umum dalam KTT tersebut, Indonesia konsisten terhadap Deklarasi Rio, Agenda-21, serta mekanisme pendanaan guna melaksanakan prinsip-prinsip Agenda-21. Deklarasi Rio, selain menuntut tanggung jawab untuk mengambil tindakan sadar lingkungan yang bersifat global, juga harus menjamin hak setiap negara untuk melanjutkan pembangunan guna mengikis isu paling dasar dari

¹⁷ *Menghadapi Earth Summit di Brasil Indonesia Akan Menjadi Pengimbang*, KOMPAS, Rabu, 22 April 1992, hal. 8.

¹⁸ *Ibid.*

masalah pembangunan dan lingkungan, yakni kemiskinan. Untuk itu diperlukan kemitraan global berdasarkan prinsip distribusi dan pemerataan antar bangsa.¹⁹

Sebagai tindakan nyata dari konsistensi sikapnya, Indonesia menyatakan setuju untuk menandatangani Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang disebut Emil salim sebagai “Kesatuan Paket”. Selain itu, Indonesia memandang Agenda-21 sebagai kesatuan pernyataan kehendak bersama, dengan demikian harus dihindari tiap upaya menjadikan Agenda-21 sebagai alat pemaksaan kehendak sepihak oleh yang kuat terhadap yang lemah, atau menjadi semacam sandera pembangunan. Khusus butir mengenai hutan, Indonesia memilih bersikap mengindari spekulasi status Prinsip-prinsip Kehutanan di masa mendatang, dengan jalan melaksanakan prinsip tersebut.²⁰

Mengenai masalah finansial, memang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan Agenda-21, namun harus dijaga jangan sampai intrik dan kecurigaan menghambat dan menyebabkan kemacetan. Alokasi pendanaan sebaiknya melalui berbagai saluran, dengan mempertimbangkan sejumlah negara yang berada dalam kondisi transisi, artinya bukan tergolong negara ‘miskin’ (dengan demikian tidak lagi berhak atas bantuan pembangunan IDA) tetapi belum dapat dimasukkan kategori negara ‘maju’. Yaitu, dengan memadukan dana IDA dengan program Bank Dunia.²¹

Biaya pembangunan berkelanjutan di negara berkembang diperkirakan per

¹⁹ KOMPAS, Sabtu, 6 Juni 1992, *loc. cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

tahun mencapai US\$ 825 milyar, dengan US\$ 588 milyar diantaranya harus dipikul sendiri oleh negara berkembang. Untuk dapat memenuhinya, diperlukan beberapa syarat, antara lain : iklim perdagangan internasional dan investasi yang adil, keringanan beban hutang untuk melancarkan proses alih teknologi dan sharing teknologi. Tanpa itu semua dikhawatirkan pelaksanaan Agenda-21 akan terancam kegagalan.²²

Pada saat akhir perundingan, konsensus antara kubu G-77 dan G-7 telah berhasil merumuskan formulasi yang dapat diterima kedua pihak. Terdapat empat butir prinsip yang oleh Menteri Emil Salim dinilai sebagai kemenangan (setidaknya menguntungkan) bagi negara berkembang. Pertama, pengakuan bahwa hutan adalah esensial untuk pembangunan ekonomi dan sangat bernilai, baik untuk kepentingan masyarakat setempat maupun kepentingan lingkungan secara global. Kedua, pengakuan bahwa akses ke sumber genetik harus berada di bawah kedaulatan negara pemilik hutan dan pemanfaatannya harus berdasarkan kesepakatan bersama, baik menyangkut sisi teknologi maupun keuntungannya. Ketiga, yang paling penting, bahwa prinsip-prinsip kehutanan tersebut tidak mengikat secara hukum.²³

Satu-satunya butir yang dimenangkan kelompok G-7 adalah ayat 2b, yang menyebutkan hutan sebagai sumber alam harus dikelola secara berkesinambungan agar dapat memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan kayu, barang jadi kayu, air, bahan makanan, bahan obat-obatan, lapangan kerja, habitat untuk binatang langka,

²² *Ibid.*

dan juga untuk penyerapan karbondioksida.²⁴

Dengan dicantumkan kata “hutan juga untuk penyerapan karbondioksida”, Amerika setidaknya mempunyai pijakan bagi tuntutan agar hutan tropis dilestarikan demi fungsinya sebagai penyerap gas buangan industri. Padahal Amerika, sebagai penghasil emisi karbon terbesar tidak mengacuhkan Konvensi Perubahan Iklim. Singkatnya, Amerika tidak bersedia mengurangi emisi karbonnya pada tahun 2000 (sebatas emisi tahun 1900), tetapi pada saat yang sama menuntut agar hutan tropis dipelihara agar dapat terus menyerap emisi karbon yang 40 % berasal dari negara itu.²⁵

Sepintas terkesan Amerika telah mendiktekan kemauannya dengan mudah. Tapi secara bilateral, mungkin sekali Amerika tidak segan-segan membantu usaha pelestarian hutan (dengan bantuan dana bagi Dunia Ketiga) seperti yang dilakukannya untuk Brasil dan India (tahun 1992). Presiden Bush bahkan menjanjikan alokasi dana US\$ 150 juta tiap tahun akan disalurkan ke negara-negara berkembang untuk pelestarian hutan.²⁶

Satu hal lain yang merupakan setengah kemenangan bagi negara maju adalah proteksi mereka terhadap ekspor barang jadi kayu dari negara berkembang. Kelompok G-77 menginginkan penghapusan proteksi dalam bentuk apapun juga, namun formulasi konsensus para menteri agak mendua. Ayat 14b menyebutkan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

tentang pengurangan atau penghapusan bea masuk bagi barang jadi kayu dalam perdagangan internasional. Ini berarti, masih akan ada proteksi. Ini juga harus ditafsirkan sebagai isyarat bahwa negara-negara maju tidak akan segan-segan menolak ekspor *plywood* atau mebel Indonesia, kecuali barang itu merupakan produk dari hutan yang dikelola secara tidak merusak lingkungan.²⁷

Namun, pihak-pihak yang berkepentingan masih menyimpan optimisme bahwa konsensus global dalam manajemen hutan kelak dapat mempertemukan kepentingan negara maju dan negara berkembang secara seimbang.²⁸

III.3 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA (ANTARA KOMITMEN DAN REALITA)

Kesadaran Indonesia akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dengan pembangunan (pembangunan berkelanjutan) mulai bangkit sejak keikutsertaannya dalam konferensi PBB di Stockholm tahun 1972. Diplomasi lingkungan hidup Indonesia menggunakan landasan, yaitu : Pancasila, UUD 1945, dan GBHN. Landasan dan dasar hukum tersebut kesemuanya mencantumkan bahwa kebijakan politik luar negeri dan hubungan luar negeri Indonesia ditujukan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan bangsa.

Arah pembangunan jangka panjang kedua dalam GBHN 1993

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

mencantumkan “pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan berpedoman pada tata ruang nasional yang berwawasan nusantara. Dengan demikian, pembangunan sekaligus harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup”.²⁹ GBHN 1993 juga mencantumkan tentang penghayatan pembangunan yang berwawasan lingkungan. “Dengan penghayatan ini diharapkan pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan serampangan, tetapi akan dapat membawakan hasil yang optimal dan mewariskan keadaan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan”.³⁰

Paska ratifikasi konvensi-konvensi Rio, dalam hal penataan lingkungan hidup, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang No.4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982. UULH ini hanya merupakan “ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup” yang berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.³¹ UULH 1982 tersebut baru mengalami perubahan pada tahun 1999 setelah runtuhnya rezim ORBA. UULH tersebut mendapatkan banyak kritik karena lebih cenderung menguntungkan pengusaha besar, merusak lingkungan dan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ UUD 1945, P-4, dan GBHN, bahan penataran dan bahan referensi penataran, hal. 338-339.

³⁰ *Ibid.*, hal. 511.

merugikan masyarakat adat setempat.

Asas pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UULH, yaitu pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, membawa kepada keserasian antara pembangunan dan lingkungan, tidak mempertentangkannya. Berdasarkan asas tersebut, salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan, yang dalam Pasal 1 butir 13 UULH didefinisikan sebagai “upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup”.³²

Adapun penjabaran UULH tersebut di atas, telah diundangkan pula berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang menangani masalah tanah, kualitas air, penggundulan hutan, ancaman punahnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, udara, dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut, antara lain :³³

- a) UU No. 5/ 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tertanggal 18 Oktober 1983.
- b) UU No. 5/ 1984 tentang Perindustrian (29 Juni 1984).
- c) UU No. 9/ 1985 tentang Perikanan (19 Juni 1985).
- d) UU No. 17/ 1985 tentang pengeshan United Nations Convention on the Law of

³¹ DEPLU & UGM, *op. cit.*, hal. 96-98.

³² *Ibid.* hal. 98.

³³ *Ibid.*, hal. 99-100.

the Sea (31 Desember 1985).

- e) UU No. 5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (10 Agustus 1990).
- f) UU No. 4/ 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (10 Maret 1992).
- g) UU No. 5/ 1992 tentang Benda Cagar Budaya (21 Maret 1992).
- h) UU No. 10/ 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kekeluargaan Sejahtera (16 April 1992).
- i) UU No. 24/ 1992 tentang Penataan Ruang (13 Oktober 1992)
- j) PP No. 28/ 1985 tentang Perlindungan hutan (7 Juni 1985).
- k) PP No. 6/ 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (3 Juni 1988)
- l) PP No. 29/ 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (5 Juni 1986).
- m) PP No. 7/ 1990 tentang Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (16 maret 1990).
- n) PP No. 20/ 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (5 Juni 1990)
- o) Keputusan Presiden (Keppres) No. 23/ 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) tertanggal 5 Juni 1990.
- p) Keppres tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (25 Juli 1990).
- q) Keputusan Menteri Negara KLH (Kepmen) No. KEP-02/MENKLH/1/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan (19 Januari 1988).
- r) Kepmen KLH No. KEP-03/MENKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair

Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi (1 Februari 1991).

Sedangkan untuk pelaksanaan Konvensi Perubahan Iklim, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6/1994 pada tanggal 1 Agustus 1994 dan untuk pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati dibentuk Undang-Undang No. 5/1994 tertanggal 1 Agustus 1994. Sedangkan masalah pengelolaan kehutanan, Indonesia masih melaksanakan UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang dilengkapi dengan berbagai peraturan pemerintah, antara lain PP No. 7/1990 tentang Hutan Tanaman Industri, PP No. 21/1970 tentang Pengusahaan Hutan, PP No. 33/1970 tentang Perencanaan Hutan, dan PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan.

Kebijakan-kebijakan Indonesia di atas merupakan bentuk komitmen pemerintahan Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidupnya, baik internal maupun dalam hubungan kerja sama bilateral dan multilateralnya dalam pergaulan internasional. Akan tetapi komitmen tersebut belum bisa menghapuskan realitas lingkungan yang ada di Indonesia. Indonesia bersama negara berkembang lainnya dihadapkan pada pilihan untuk melindungi lingkungannya atau melaksanakan pembangunan dan industrialisasi.

III.3.1 Strategi Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan Indonesia

Apabila difokuskan kepada Indonesia sebagai salah satu negara berkembang peserta dan penandatanganan konvensi-konvensi Rio, maka terdapat suatu

permasalahan yang menarik dan terkait dengan konvensi-konvensi tersebut, yaitu masalah hutan. Konvensi yang secara khusus mengatur tentang masalah ini memang tidak berhasil disepakati bahkan sampai detik-detik terakhir konferensi di Rio de Janeiro tersebut. Konferensi ini hanya berhasil membuahkan prinsip-prinsip kehutanan yang sifatnya tidak mengikat karena masalah pengelolaan kehutanan merupakan hak kedaulatan masing-masing negara.

Walaupun konvensi tentang kehutanan tidak berhasil disepakati dalam forum UNCED, namun kedua konvensi, yaitu Konvensi Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati sangat berkaitan erat dengan masalah kehutanan. Maka sangat penting artinya untuk melihat kembali masalah pengelolaan hutan di Indonesia mengingat suatu tragedi besar, yaitu kebakaran hutan yang berturut-turut tahun 1997-1998 justru terjadi setelah Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi maupun segala kesepakatan dalam UNCED.

Pengelolaan hutan di Indonesia masa ORBA diatur dalam Undang-undang No. 5/1967 yang masih digunakan paska UNCED, antara lain memuat dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa kehutanan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bersasaran hutan untuk menjamin dan mempertinggi pemanfaatannya secara lestari. Rangkaian kegiatan ini antara lain berupa : pengukuhan hutan, penataan hutan, pemeliharaan hutan, pengamanan hutan, pendidikan, penyuluhan, dan lain sebagainya.³⁴

³⁴ Alam Setia Zain, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta.

Adapun penerapan-penerapannya diatur dalam berbagai keputusan pemerintah yang masih digunakan oleh pemerintah ORBA paska UNCED, antara lain PP No. 21/1970 tentang Pengusahaan Hutan, PP No. 33/1970 tentang Perencanaan Hutan, PP No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan dan PP No. 7/1990 tentang Hutan Tanaman Industri.

PP No. 21/ 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan memuat ketentuan umumnya dalam Pasal 1, antara lain³⁵

1. Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu Kawasan Hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.
2. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan adalah Badan Hukum Indonesia yang diberi Hak Pengusahaan Hutan oleh Menteri Pertanian.
3. Areal Kerja Pengusahaan huatan adalah areal hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan.
4. Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan ialah izin beserta Ketentuan-Ketentuan yang diberikan oleh Menteri Pertanian untuk melaksanakan pengusahaan hutan atau suatu areal kerja Pengusahaan Hutan.
5. Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah hak untuk menebang menurut kemampuan

yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) Ha untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun serta untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin.

6. Rencana Karya Pengusahaan Hutan adalah rencana kegiatan yang meliputi seluruh areal kerja Pengusahaan Hutan selama berlangsungnya Pengusahaan Hutan.
7. Kewajiban finansial Pemohon Hak Pengusahaan Hutan adalah semua biaya yang dibebankan kepada pemohon sejak masuknya surat permohonan sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pertanian.
8. Usaha secara nyata dalam melaksanakan Hak Pengusahaan hutan adalah persiapan di lapangan sekurang-kurangnya ada *base camp* terdiri dari bangunan-bangunan dan peralatan-peralatan untuk pengusahaan hutan.

III.3.2 Realita Pembangunan Berkelanjutan Sektor Kehutanan Indonesia

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro terjadi suasana yang tegang. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa dan Kanada dengan gigih memperjuangkan konsep konvensi kehutanan mereka, yang ditentang keras oleh kelompok negara Timur Tengah anggota OPEC, didukung oleh Brazil dan Eropa. Negara-negara OPEC berkeberatan terhadap dikaitkannya hutan dengan pencemaran karbon-oksida yang berasal dari minyak bumi. Sementara itu, negara-negara berkembang lainnya

³⁵ *Ibid.*, hal. 177 (lampiran).

menghubungkan konvensi kehutanan (yang memang kebanyakan terdapat di negara berkembang) dengan tuntutan agar negara maju memenuhi kewajiban menyediakan 0,7% pendapatan nasionalnya untuk bantuan luar negeri.³⁶

Indonesia sendiri, sebagai pemilik hutan terbesar kedua di dunia (setelah Brazil) pada realitanya merupakan negara dengan kerusakan hutan yang cukup parah. Pemerintah tidak dapat mengontrol laju kerusakan hutan dan terkesan seolah-olah membiarkannya. Justru banyak proyek-proyek pembangunan yang semakin merusak hutan, didukung dengan pihak-pihak swasta domestik maupun internasional yang ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Misalnya, masalah penebangan kayu untuk ekspor yang bisa menghasilkan devisa US\$ 6 miliar per tahun. Sehingga tidak mengherankan apabila para pengusaha hutan, melalui modal besar, berkolusi dengan pemerintah Indonesia (terutama di era ORBA) dan melegalkan *status quo*.³⁷ Seringkali masalah-masalah tersebut tidak diungkapkan atau bila sampai terungkap, dianggap sebagai suatu konsekuensi logis dari pembangunan. Permasalahannya hanya apakah pemerintah akan benar-benar mengutamakan masa depan bumi terutama hutan Indonesia dengan mengesampingkan keuntungan yang sudah di depan mata.

Hutan tropis (*tropical rain forest*) merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia. Hutan sebagai sumber keanekaragaman hayati Indonesia ternyata sampai saat ini belum diketahui data statistik yang akurat yang dapat

³⁶ Emil Salim, *Hutan Kita Masa Depan Kita*, TEMPO, 24 Mei 1999, hal. 51.

memastikan berapa luasnya. WALHI menyatakan angka 92,4 juta ha berdasarkan studi citra landsat tahun 1993. Sementara data berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1984, luas hutan Indonesia adalah 142,3 juta ha (sekitar 74% dari wilayah Indonesia seluas 193 juta ha). Rincian dari luas kawasan hutan adalah hutan lindung 29,3 juta ha, hutan konservasi 19 juta ha, hutan produksi 64 juta ha yang terdiri atas hutan produksi tetap 34 juta ha dan hutan produksi terbatas 30 juta ha, dan hutan konversi 30 juta ha.³⁸

Tabel 1.³⁹

Perbandingan Luas Kawasan Hutan 1984-1997 (dalam juta hektar)

Kategori Hutan	1984	1997
Hutan Lindung	29,3	34,6
Hutan Konservasi	19	19
Hutan Produksi :	64	58,6
- Hutan Produksi Tetap	34	34
- Hutan Produksi Terbatas	30	24,6
Hutan Konversi	30	8,4
Luas Total :	142,3	120,6

Sumber : Kartodihardjo & Supriono, 1998

Dalam kurun waktu 13 tahun (1997) terjadi penyusutan drastis hutan konversi sebanyak 21,7 juta ha (menjadi 8,4 juta ha yang masih berupa hutan alam). Perubahan luas total hutan menjadi 120,6 juta ha tahun 1997 disebabkan oleh eksploitasi hutan tropis Indonesia secara besar-besaran, dipicu dengan UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, UU No. 1/1967 tentang

³⁷ TEMPO, 24 Mei 1999, hal. 50.

³⁸ A. Hakim Basyar, Perkebunan Besar Kelapa Sawit : *Bhmdr Ketiga Kebijakan Sektor Kehutanan*, E-law dan CePAS, 1999, hal. 1-2.

³⁹ Kartodihardjo & Supriono, dikutip dari *Ibid.*, hal. 6.

Penanaman Modal Asing (PMA), dan UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang memberikan ruang bagi para investor menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan yang memungkinkan para pengusaha besar kroni Orde Baru menguasai dan memabat hutan untuk membesarkan modalnya, misalnya PP No. 21/1970 tentang Pengusahaan Hutan, PP No. 7/1990 tentang Hutan Tanaman Industri, dan peraturan lainnya yang secara nyata tidak berpihak kepada rakyat.⁴⁰

Kebakaran hutan tahun 1997 dan 1998 membuka kembali pandangan dunia internasional dan para pemerhati dalam negeri betapa masalah hutan tidak lagi dapat diabaikan begitu saja atas dasar alasan apapun. Peristiwa tersebut telah memberikan pelajaran berarti bagi bangsa Indonesia tentang apa yang telah terjadi selama 32 tahun pembangunan Indonesia. Kebakaran tersebut hanya sebagian contoh kecil dari kegagalan pembangunan dengan penekanan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi keluar melalui ekspor (*export lead growth*) yang tidak saja merugikan mayoritas rakyat tetapi juga lingkungan (terutama hutan) sebagai pendukung kehidupan bangsa Indonesia sendiri.

Kebakaran hutan 1997 dan 1998 merupakan kebakaran hutan terbesar yang pernah ada di dunia. Pemerintah mengeluarkan angka luas kebakaran hanya 263.991,21 ha dengan nilai kerugian Rp 5,96 triliun. Sebuah angka yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan temuan-temuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

⁴⁰ A. Hakim Basyar, *Ibid*, hal. 2-3.

lain.⁴¹ WWF (World Wild Fund) dan IDRC's EPPSEA (Economic and Environmental Project in South East Asia) menghitung nilai kerugian sebesar US\$ 4, 469.5 miliar dengan luas 5 juta ha (Kerugian tersebut meliputi kerugian bagi Indonesia sendiri sebesar US\$ 3,799.9 miliar dan bagi negara-negara lain US\$ 669,6 miliar).⁴² Angka ini hampir sama dengan total kerugian akibat tragedi Bhopal (bocornya instalasi pabrik Union Carbide di India tahun 1984) dan Exxon Valdez (tumpahnya jutaan ton minyak dari sebuah tangker di Alaska Amerika Serikat 1989). Atau sama dengan sekitar 2,5 persen GNP Indonesia sebelum krisis moneter. Sedangkan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) memperkirakan 10 juta ha hutan dan lahan yang terbakar, dan terdapat 20 juta jiwa rakyat yang hidupnya di sekitar hutan yang mengalami proses pemiskinan antara 40-73 persen.⁴³

Indonesia yang disinyalir memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia (melebihi Brazil), ternyata terus kehilangan keanekaragamannya.⁴⁴ Hal ini ditunjang dengan kebakaran 1997-1998 yang sekaligus membawa kerugian terhadap keanekaragaman hayati. Data EEPSEA menunjukkan kerugian sebesar 30 juta dollar Amerika.⁴⁵

Pada kejadian di atas, pemerintah secara tersirat mulai menyadari bahwa sebagian besar api berasal dari pembukaan hutan untuk areal perkebunan besar, hutan

⁴¹ *Ibid.*, hal. 87.

⁴² EEPSEA dalam majalah Tanah Air No. 5/Th. XVIII/1998, hal. 13-14.

⁴³ A. Hakim Basyar, *op. cit.*, hal. 88.

⁴⁴ *Indonesia Lebih Kaya daripada Brasil*, KOMPAS, Kamis, 30 September 1999.

⁴⁵ EEPSEA, *op. cit.*, hal. 13.

tanaman industri, dan transmigrasi. Ironinya, yang dituduh sebagai pelaku utama kebakaran hutan dan lahan selama ini adalah petani tradisional dan peladang berpindah. Untuk pertama kalinya, kebakaran ini dinyatakan sebagai bencana nasional bahkan internasional.⁴⁶



⁴⁶ A. Hakim Basyar, *op. cit.*, hal. 90.

BAB IV

FAKTOR EKSTERNAL DAN FAKTOR INTERNAL PENGHAMBAT PENANGANAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (SUATU PENDEKATAN EKOLOGI, EKONOMI, DAN POLITIK)

Universalitas lingkungan hidup atau masalah lingkungan hidup yang lintas batas (*trans-boundaries/global*) sudah diketahui dan dipahami bersama. Berbagai upaya diplomasi baik di tingkat internasional, regional, maupun bilateral telah diupayakan. Namun, masalah tersebut tetap menjadi masalah pelik dan kompleks karena telah berdimensi Utara-Selatan (ketidakadilan ekonomi, politik, dan Hak Asasi Manusia).

Perkembangan terbaru, yaitu mengakomodasikan kepentingan negara-negara Utara dengan negara-negara Selatan (negara maju dan negara berkembang) hanya sampai dalam tataran diplomasi (negosiasi) saja. Baik negara maju maupun berkembang sama-sama tidak konsisten dalam implementasi komitmennya terhadap masalah lingkungan hidup.

Diplomasi lingkungan hidup hanya jalan di tempat saja. Sementara, ketidakadilan sistem internasional semakin memperburuk posisi tawar-menawar (*bargaining position*) negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Liberalisasi perdagangan

dan ketergantungan negara-negara berkembang yang lebih besar pada negara-negara maju (interdependensi yang asimetris atau berat sebelah) membuat Indonesia tidak bisa berkulitik.

Suatu implikasi dari pandangan holistik atau integral yang sering diabaikan oleh para ahli ilmu pengetahuan alam adalah fenomena politik dan sosial-ekonomi sebagai inti permasalahan lingkungan hidup global. Seringkali penyelesaian masalah tersebut diabaikan atau jika tidak, solusinya relatif sederhana. Misalnya, pemberantasan CFC atau penghindaran pencemaran oleh sampah radioaktif dan logam-logam berat.¹ Padahal masalah perubahan lingkungan global adalah suatu permasalahan yang kompleks yang tidak saja berdimensi ekologi tetapi juga politik dan ekonomi.

Tindakan apapun untuk mengurangi emisi karbondioksida, penyelamatan hutan, dan mempertahankan keanekaragaman biologis, atau bahkan menjamin penghapusan tahap-demi tahap bahan kimia seperti CFC, pada akhirnya bertentangan dengan isu ketidakadilan ekonomi global. **John Vogler** dalam artikelnya yang berjudul "*The Politics of the Global Environment*" menuliskan bahwa tanggung jawab degradasi lingkungan dewasa ini terletak secara jujur pada suatu minoritas kecil dari penduduk dunia, yang berlokasi di masyarakat industri dan maju. Perbandingan penggunaan energi dan sumber daya pada negara-negara maju seperti Amerika lebih besar dibandingkan negara-negara kurang maju seperti Asia dan

¹ Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton (eds.), *Global Politics : An Introduction*, Blackwell Publishers, Oxford, 1996, hal. 197.

Afrika.² Hal inilah yang dikeluhkan oleh negara-negara berkembang. Namun realitanya, masalah lingkungan dan jurang (gap) antara negara maju dan berkembang telah menjadi suatu hal yang sulit dipertemukan dalam politik perubahan lingkungan global. Terdapat perbedaan penafsiran yang fundamental terhadap hal tersebut.

Penafsiran terhadap masalah perubahan lingkungan global ini dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu antara kelompok Ortodoks dan kelompok Radikal. Kelompok pertama memberi solusi yaitu “kerja sama internasional.” Kerja sama internasional mungkin akan menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama (*win-win solution*). Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat dijalankan sejauh berkelanjutan secara lingkungan. Konsep yang digunakan adalah Pembangunan Berkelanjutan, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Kelompok Radikal menentang hal ini, bahwa masalahnya hanya dapat diselesaikan melalui perbaikan dari keadaan ketertinggalan yang dialami oleh negara-negara berkembang. Salah satunya yaitu melalui bantuan dari luar negeri atau negara-negara maju, karena merekalah yang terutama bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup global akibat pola industrialisasi dan teknologinya, di samping pola hidup konsumtif dan berlebihan yang memboroskan sumber daya alam.

Selanjutnya akan dibahas beberapa faktor penyebab negara-negara berkembang seperti Indonesia mengalami hambatan dalam implementasi pembangunan berkelanjutannya. Masalah lingkungan hidup, khususnya hutan hanya

² *Ibid.*

sebagian kecil saja dari kegagalan penerapan kebijakan pembangunan di Indonesia. Kegagalan ini perlu dilihat secara obyektif karena begitu banyaknya faktor yang berperan dan saling tumpang tindih. Faktor-faktor eksternal, terutama dominasi negara-negara maju dalam sistem ekonomi-politik dan isu-isu global serta posisi tawar-menawar negara-negara berkembang yang relatif kecil. Selain itu, faktor-faktor internal sendiri perlu dilihat secara lebih bijak, karena faktor ini juga sangat menentukan. Dalam kasus Indonesia, kebijakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang tidak seimbang, kepentingan borjuasi lokal yang didukung pemerintah, dan ketidakmampuan ataupun keengganan pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap kasus-kasus perusakan lingkungan.

IV.1 FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

Seperti umumnya negara-negara berkembang, Indonesia dalam sejarahnya adalah negara bekas jajahan. Indonesia telah cukup mengenyam ketidakadilan imperialisme-kolonialisme terutama selama tiga setengah abad penjajahan Belanda dan tiga setengah tahun penjajahan Jepang yang menghabiskan sumber-sumber kekayaan alam bangsa. Dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat negaranya yang relatif miskin, Indonesia melaksanakan pembangunan. Hal ini tentu saja berbeda dengan negara-negara maju yang telah menikmati jauh lebih dahulu terhadap kondisi pembangunan ekonomi.

Proses hubungan negara-negara maju dan berkembang paska Perang Dunia

(PD) II semula dimaksudkan bagi pemecahan terhadap masalah pembangunan karena negara-negara maju tidak ingin muncul kembali nasionalisme-nasionalisme sempit sebagaimana sebelumnya yang menjadi pemicu PD II. Kelahiran IMF (*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (*World Bank*) sampai pada munculnya WTO (*World Trade Organization*) dengan hasilnya yang terkenal, yaitu GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) menjadi indikasi hal tersebut. Namun yang terjadi justru muncunya jurang yang semakin menganga antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Kemakmuran terjadi semakin besar pada negara-negara pertama dan mempermiskin negara-negara kelompok kedua.³ Kira-kira seperlima penduduk dunia yang hidup di Utara menikmati empat perlima pendapatan dunia. Sekelompok kecil elite di Selatan boleh jadi juga menikmati pola-pola konsumsi Utara; dan bagian amat besar dari penduduk dunia masih hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, sebagai akibat dari semakin buruknya standar kehidupan mereka.⁴

Dunia paska kolonial sering dianggap sebagai era neo-imperialisme, kontrol negara maju terhadap negara berkembang semakin besar dengan beraneka ragam cara. Negara-negara berkembang sendiri mengalami jebakan pembangunan. Antara lain, cekikan utang luar negeri yang semakin besar, penurunan nilai tukar bagi barang-barang yang dihasilkan, perusakan lingkungan yang makin memprihatinkan, dan ketergantungan yang semakin tinggi terhadap negara-negara maju. Mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan model pembangunan yang menguntungkan

³ Arief Budiman, dalam **Martin Khor Kok Peng**, *op. cit.*, hal. xxi (pengantar)

⁴ Martin Khor Kok Peng, *Ibid.* hal. 15.

negara maju. Kerangka aturan dalam Kesepakatan Bersama Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/ GATT*) dan Putaran Uruguay dapat dijadikan contoh dominasi kepentingan negara-negara maju.

Dengan demikian, ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalannya terhadap negara-negara maju, secara singkat disebabkan oleh banyak hal. Antara lain berkaitan dengan posisi sebagai bekas negara jajahan yang telah banyak dieksploitasi sebelumnya, lemahnya harga-harga barang primer, kesulitan dalam memperoleh modal, instabilitas politik, kesalahan strategi pembangunan, dan struktur global ekonomi-politik yang telah dikembangkan sedemikian rupa—baik disengaja maupun tidak—untuk tetap membuat negara berkembang “*underdeveloped*” dan tergantung kepada negara-negara utara yang kaya.⁵

Proses ekonomis untuk membiayai pembangunan yang ternyata justru lebih banyak menguntungkan negara-negara maju tersebut juga berimbas pada lingkungan hidup. Eksploitasi bahan-bahan mentah dan tanaman perdagangan telah menyebabkan penipisan dan habisnya sumber-sumber alam, termasuk energi, mineral, dan sumber-sumber hayati. Impor teknologi dari negara maju yang tidak tepat guna justru semakin mempercepat penurunan kemampuan daya dukung lingkungan.

Revolusi Hijau yang menekankan pada penanaman tanaman tunggal yang amat tergantung pada bahan-bahan kimia semakin hari semakin jelas mengancam

⁵ John T. Rourke, *International Politics on The World Stage*, USA, The Duskin Publishing Group Inc., 1991, hal. 395-396.

kelangsungan lingkungan. Pembatasan keragaman hayati, serangan hama yang semakin kebal terhadap pestisida, kemerosotan kesuburan tanah, dan sebagainya. Kini banyak kajian yang melihat kembali pada pola pertanian tradisional yang dianggap lebih ramah lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan dalam kerja sama internasional melalui PBB telah menciptakan suatu tantangan bagi negara-negara berkembang. Apakah dengan kondisi yang relatif miskin atau kurang maju, dan masih sangat menggantungkan pada peranan dan bantuan negara-negara maju dalam pelaksanaan pembangunannya, mampu untuk menjaga kelestarian lingkungannya? Apakah negara-negara berkembang juga dapat cukup selektif dalam memilih dan menganalisa kebijakan-kebijakan pembangunan yang disarankan maupun yang didesakkan oleh negara-negara maju dengan berbagai cara tersebut? Bagaimana mempertemukan kepentingan yang berbeda dari negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam forum internasional? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dan masih banyak lainnya terus menjadi permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya.

Di bawah ini dipaparkan beberapa fenomena yang menjelaskan dilema Indonesia dalam penanganan masalah lingkungan hidupnya. Dengan melihat permasalahan secara lebih luas dan interdisipliner, maka diharapkan akan semakin membantu dalam penanganan masalah lingkungan hidup global umumnya dan Indonesia khususnya.

IV.1.1 Dominasi Negara - Negara Maju

Dominasi negara-negara maju tampak baik dalam sistem ekonomi-politik maupun penekanan isu-isu global. Berbagai regulasi GATT yang mewajibkan para pemerintah untuk mengikuti prinsip-prinsip perdagangan bebas sering bertentangan dengan kebebasan pemerintah-pemerintah yang bersangkutan untuk mengambil berbagai langkah yang kiranya akan melindungi lingkungan hidup. Misalnya, Indonesia diancam dengan aksi disipliner GATT karena mengajukan usulan untuk melarang ekspor rotan, suatu produk hutan tropis yang semakin langka. Thailand dipaksa untuk mencabut larangannya untuk mengimpor produk-produk tembakau.⁶

Dominasi negara-negara maju dalam isu-isu global seperti isu lingkungan hidup, mengandung implikasi mendua (negatif dan positif). Negatif, karena Indonesia terpaksa harus menyesuaikan produk-produk ekspornya sesuai dengan aturan perlindungan lingkungan. Kalau tidak, negara-negara importir berhak untuk menolak produk-produk yang “dianggap” tidak ramah lingkungan. Hal ini jelas menurunkan kemampuan Indonesia di sisi ekspor sedangkan Indonesia masih mengandalkannya untuk memulihkan perekonomian dalam negeri. Namun di sisi lain berpengaruh positif bagi pelestarian lingkungan hidup Indonesia terutama hutan yang telah lama rusak berat akibat eksploitasi berlebihan selama rezim ORBA.

Negara-negara maju juga mendominasi melalui pemberian pinjaman oleh lembaga-lembaga internasional, seperti IMF, Bank Dunia maupun bank-bank komersial swasta. Mereka memberikan pinjaman dengan syarat yang disebut “Penyesuaian Struktural” (*Structural Adjustment*) yang pada dasarnya adalah

⁶ Martin Khor kok Peng, *op. cit.*, hal. 24.

“penyesuaian kebijakan perekonomian negara yang bersangkutan agar lebih berorientasi dan terintegrasi ke dalam sistem pasar dunia”. Artinya, menyesuaikan diri dengan kehendak sistem pasar dunia yang dominan : sistem perdagangan bebas kapitalis seperti yang berlaku di negara-negara industri maju di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Itu berarti bahwa negara-negara yang ingin mendapatkan pinjaman dari IMF maupun Bank Dunia harus melaksanakan sejumlah “langkah penyesuaian” di dalam negeri mereka, antara lain, yang terpenting : devaluasi mata uang, deregulasi sistem perbankan, swastanisasi, liberalisasi pasar, peningkatan ekspor, pengurangan konsumsi dalam negeri, pengurangan subsidi sektor publik, pemotongan belanja pemerintah di sektor-sektor pelayanan sosial, dan sebagainya.⁷

Pemerintah ORBA yang sebelumnya menyatakan bahwa “fundamental ekonomi Indonesia kuat”, akhirnya harus takluk setelah terjadi gelombang besar krisis moneter kawasan Asia Tenggara yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi hampir seluruh kawasan Asia Timur. Bahkan, Indonesia yang paling tererosok parah dengan nilai rupiah merosot sampai 800% yang selanjutnya menyulut kerusuhan sosial dan politik berkepanjangan sampai saat ini. Menjelang pergantian tampuk kepemimpinan (Mei 1998), Soeharto menandatangani 50 butir kesepakatan (*Letter of Intent LoI*) pemberian dana pinjaman baru kepada Indonesia.⁸

Data pemerintah sendiri menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami defisit penerimaan hutang-hutangnya sebesar Rp 2,04 trilyun sejak tahun 1987. Bank

⁷ Roem Topatimasang, *Tidak Untuk Hutang*, dalam Roem Topatimasang (ed), *op. cit.*, hal. 8.

⁸ *Ibid.*, hal. 8-9.

Dunia bahkan mencatat *negative net transfer on debt* tersebut sebesar US\$ 983 juta sejak tahun 1985. Artinya, jumlah pinjaman atau hutang baru yang diterima jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pembayaran kembali (cicilan dan bunga) hutang-hutang yang sudah ada sebelumnya kepada pemberi pinjaman. Keadaan ini berlangsung terus sampai sekarang dalam jumlah selisih yang semakin besar pula. APBN 1992 mencantumkan defisit sebesar Rp 6,3 triliun⁹ dan yang terbaru RAPBN 2000 mencantumkan defisit neraca pembayaran sebesar Rp 45,4 triliun dengan suatu penampilan baru RAPBN karena untuk pertama kalinya tidak menggunakan prinsip anggaran berimbang yang selama ini dianggap menipu karena harus ditutupi melalui mekanisme hutang luar negeri.

Lebih dari separuh penghasilan Indonesia sebenarnya hanya untuk membayar hutang luar negeri. Penghasilan yang semestinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan modal dalam negeri, harus dilepas ke luar. Artinya, pembayaran kembali cicilan dan bunga hutang luar negeri Indonesia selama ini adalah bentuk lain dari "pelarian modal" (*capital flight*) ke luar negeri oleh para pemberi pinjaman.¹⁰ Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya, hutang luar negeri beimplikasi langsung terhadap perusakan lingkungan, apalagi kenyataan menunjukkan hutan masih menjadi andalan untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi dan moneter.

Dengan demikian, pilihan bagi negara-negara berkembang sangat kecil

⁹ *Ibid.*, hal.9.

¹⁰ *Ibid.*

dibandingkan tantangan yang harus dihadapinya dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Ditambah kekuatan tawar-menawar (*bargaining position*) negara-negara berkembang yang masih sangat lemah.

IV.1.2 Posisi Tawar-Menawar Indonesia

Tidak lagi mengherankan apabila seringkali aturan main dalam ekonomi-politik global sangat merugikan negara-negara berkembang. Negara-negara terakhir ini seringkali harus memenuhi segala tuntutan permainan yang telah ditetapkan oleh rezim internasional tanpa ada suatu kekuatan untuk melepaskan diri terutama bila negara tersebut telah berkomitmen untuk mengikuti segala aturan permainan tersebut yang hampir semua dibuat oleh negara-negara maju. Kelemahan negara-negara berkembang dalam hal daya tawar-menawar (*bargaining position*) di forum internasional sampai sekarang pun masih menjadi pertanyaan yang tidak kunjung selesai.

Sistem perdagangan dan sistem globalisasi seringkali membawa efek negatif terhadap lingkungan. Misalnya, hak milik intelektual yang terkait dengan perdagangan (*Trade-Related Intellectual Property Rights/ TRIPs*). Suatu negara berkembang yang tidak mengindahkannya, di kemudian hari dapat menghadapi berbagai sanksi pembalasan. **Khor Kok Peng**¹¹ menjelaskan bahwa TRIPs ini mengacu pada rancang bangun teknologi atau produk yang ditemukan oleh pribadi

¹¹ Martin Khor Kok Peng, *Imperialisme Ekonomi Baru : Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Konphalindo, Jakarta, 1990, hal. 31).

atau perusahaan tertentu; dan “hak” mengacu pada pengakuan bahwa penemuannya harus diberi suatu imbalan, seperti hak secara eksklusif untuk memanfaatkannya, atau untuk menarik royalti dengan cara menyewakan penggunaannya. “Hak semacam itu diberikan dengan memberikan paten, copyright, atau merek dagang kepada “pemilik” atau penemunya. Hak-hak seperti ini masih banyak dimonopoli oleh negara-negara maju yang memang menguasai industri dan teknologi. Padahal negara-negara berkembang sangat membutuhkan transfer teknologi tersebut. Pemerintah negara-negara maju seringkali berdalih bahwa teknologi itu milik swasta, sehingga mekanismenya pun harus mengikuti mekanisme pasar. TRIPs ini juga ditengarai dapat menghambat proses pelestarian keanekaragaman hayati karena selama ini tidak dikenal hak negara pemilik terhadap sumber-sumber hayati, hanya produk-produk jadi dari industri saja yang diakui. Padahal produk-produk jadi tersebut memperoleh bahan baku dari sumber-sumber hayati negara-negara berkembang.

Contoh lain dimana negara-negara maju dianggap sebagai penyebab utama kerusakan global melalui sistem industrialisasinya karena efek perusakan lingkungan oleh teknologi dan industrialisasi ternyata jauh lebih besar dibandingkan pencemaran maupun kerusakan di negara berkembang. Hasil survey tahun 1993 menunjukkan bahwa emisi CO₂ dari seluruh dunia sekitar 5,2 milyar ton. Sumbangan dari negara maju (Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat) sekitar 2,2 milyar ton. Namun, negara-negara maju ternyata tidak begitu saja mau membantu negara-negara berkembang. Amerika malah cenderung memberi bantuan modal dalam proyek pelestarian hutan daripada membiayai penurunan emisi CO₂ yang dinilai lebih mahal dan mengganggu

kepentingan industri dalam negerinya. Ini berarti memperkuat dugaan yang sekaligus kekalahan negara berkembang dimana hutan dianggap sebagai penyerap karbondioksida dan kewajiban negara berkembang melestarikannya untuk kepentingan global. Hal ini semakin jelas apabila dilihat dari kaca mata kaum Realis bahwa dalam politik internasional, yang berlaku adalah kepentingan nasional masing-masing negara. Sehingga kebijakan-kebijakan di balik bantuan luar negeri yang diberikannya kepada negara-negara berkembang pun juga berawal dan berakhir pada kepentingan nasionalnya.

Dalam hal perdagangan kayu, nasib Indonesia pun tidak jauh berbeda. Hutan Indonesia yang sudah terlanjur rusak itu masih diperparah dengan merosotnya harga kayu di dunia internasional. Harga kayu lapis hasil hutan Indonesia yang sempat memasok 80% kebutuhan dunia mengalami kemerosotan harga yang sangat tajam di pasar internasional. Harga jual kayu lapis hanya 320-350 dollar AS per kubik. Padahal tahun 1996 (sebelum krisis moneter melanda) harganya mencapai 620 dollar per kubik.¹²

IV.2 FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

Walaupun suatu negara sudah terikat pada perjanjian internasional, akan tetapi tidak menjamin tidak adanya kerusakan lingkungan. Karena bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga individu-individu, perusahaan-perusahaan

¹² *Timpang Kapasitas Industri dan Pasokan Kayu*, KOMPAS, Senin, 30 Agustus 1999, hal. 22.

dalam yurisdiksi negara. Sehingga masalah penerapannya menjadi kompleks. Dengan kecenderungan ke arah globalisasi ekonomi, di mana struktur kepemilikan dan struktur produksi melintasi batas-batas negara, terdapat kecenderungan perusahaan-perusahaan yang berorientasi global untuk menempatkan aktifitas kerusakan lingkungan di negara-negara yang masih fleksibel aturan-aturan lingkungannya baik karena ketidakrelaan maupun ketidakmampuan untuk menerapkan kontrol.¹³

Solusi Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/ IMF*) mengenai “penyesuaian struktural” dengan menyuruh pemerintah negara-negara berkembang untuk memprioritaskan stabilitas ekonomi berbasis ekspor pada akhirnya ternyata berakibat pada penipisan modal lingkungan. Penekanan pada teori ekonomi yang didukung secara politik tentang pertumbuhan ekonomi seringkali mengesampingkan variabel lingkungan dan pemerataan. Sehingga sudah saatnya-lah pemerintah negara-negara berkembang tidak hanya memikirkan masalah pertumbuhan ekonomi tapi juga aspek kelestarian lingkungan demi pembangunan itu sendiri.

Bagi kelompok pendukung politik lingkungan yang radikal, kerja sama internasional hanyalah ilusi manajemen global yang justru memperkuat kecenderungan ke arah perusakan lingkungan karena melibatkan akomodasi kepentingan-kepentingan nasional pemerintah dan korporasi bisnis-bisnis besar. Di samping itu juga meningkatkan pengaturan bantuan keuangan karena mereka melibatkan proyek pembangunan nasional dan di dalam probabilitas Bank Dunia

¹³ *Journal of Environment and Development*, vol. 21(2)

maupun agen-agen serupa lainnya, hanya akan memperburuk masalah lingkungan.¹⁴ Menurut kelompok ini, kuncinya pada pengalihan level pemerintah dalam kerja sama internasional ke level komunitas lokal masyarakat sipil secara global atau disebut juga gerakan akar rumput (*grassroot*) terhadap perubahan global. Yaitu, melalui organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO/LSM) yang berdimensi internasional. Contoh dalam kasus lingkungan, yaitu melalui lembaga “*Green Peace*.” Karena kaum persepsi radikal ini sangat pesimistis terhadap kerja sama di tingkat pemerintahan yang penuh dengan unsur-unsur politis atau kepentingan.

Jatuh miskinnya rakyat di tengah kekayaan SDA yang melimpah merupakan akibat ketidakadilan struktural yang sengaja diciptakan pemerintah dan pengusaha, dengan mengatasnamakan pembangunan. Kemiskinan bukan akibat kehendak mereka sendiri melainkan akibat strukturisasi proses-proses ekonomis, politik, sosial, budaya, dan bahkan ideologis. Bahwa hanya sekelompok kecil yang mampu menguasai sarana-sarana produksi dan pengambilan keputusan mengenai pengelolaan SDA, bahwa sekelompok orang mampu menguasai sampai jutaan hektar kehutanan dan perkebunan besar, bahwa fasilitas modal atau kredit usaha hanya diberikan kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan dan bahwa tidak adanya pengakuan terhadap hak-hak adat rakyat atas SDA, itu semua merupakan permasalahan mendasar yang belum tertuntaskan. Bahkan boleh dikatakan sebagai penyebab kegagalan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hal. 215-217.

¹⁵ INDEF dalam A. Hakim Basyar, *op. cit.*, hal. 9.

pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia.¹⁵

IV.2.1 Kepentingan Pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi)

Dalam upaya mencari modal yang sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi nasional, pemerintah Orde Baru memandang hutan tropika basah di luar Jawa-Madura-Bali sebagai potensi yang perlu segera didayagunakan. Karena kendala yang dihadapi untuk mencapai maksud tersebut adalah modal, tenaga terampil, dan sarana-prasarana produksi, maka pemecahannya adalah memberi kesempatan kepada pemilik modal untuk ikut berpartisipasi. Mengingat pemilik modal dalam negeri juga tidak tersedia, maka memberi kesempatan pemilik modal asing merupakan satu-satunya pemecahan yang tersedia.¹⁶

Pemberian kesempatan kepada pemilik modal asing untuk berusaha di bidang kehutanan memang tidak berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan nasional pada awal pemerintahan Orde baru. Pengalaman dari pemerintah Orde Lama yang menutup kesempatan modal asing dalam rangka politik “berdikari” telah menyebabkan jumlah investasi jauh di bawah kebutuhan untuk mengembangkan perekonomian nasional. Oleh karena itu pada tahun 1967 pemerintah Orde Baru segera mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA), yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) satu tahun kemudian.¹⁷

¹⁵ INDEF dalam A. Hakim Basyar, *op. cit.*, hal. 9.

¹⁶ DEPLU & UGM, *op. cit.*, hal. 55.

¹⁷ DEPLU & UGM, *Ibid.*, hal. 55-56.

Berdasarkan Undang-Undang PMA pemerintah memberi kesempatan kepada pemilik modal luar negeri untuk melakukan investasi di bidang kehutanan, khususnya di luar Jawa, dengan memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pemegang HPH diberi kesempatan untuk melakukan penebangan kayu dan menjualnya ke luar negeri dalam bentuk log. Sebagai imbalannya, pemegang HPH harus membayar Iuran Hasil Hutan (IHH), dihitung menurut satuan volume kayu yang dihasilkan, kepada pemerintah. Di kemudian hari iuran yang diberikan kepada pemegang HPH ini ditambah dengan iuran hasil hutan tambahan (IHHT), iuran wajib pendidikan dan latihan (IWPL), dana jaminan reboisasi (DJR), dan sebagainya.¹⁸

Mula-mula ada keraguan di kalangan pengambil keputusan apakah kebijakan untuk membuka kesempatan pengusahaan hutan kepada pemilik modal asing itu cukup menarik. Setelah ternyata minat untuk itu sangat besar, maka pemerintah mulai membatasi hanya pemilik modal asing yang bekerja sama dengan pemilik modal dalam negeri saja yang boleh memperoleh HPH. Walaupun dalam usaha *joint venture* tersebut pemilik modal dalam negeri diharuskan menyediakan 40% modal yang diperlukan dan sisanya 60% ditanggung oleh pemilik modal asing, dalam kenyataan pada umumnya seluruh modal ditanggung oleh pemilik modal asing. Oleh karena itu pemilik modal dalam negeri berada dalam posisi yang lemah dalam menentukan kebijakan perusahaan. Di samping itu, para pengusaha modal dalam negeri tidak memiliki pengalaman maupun pengetahuan tentang pengusahaan hutan di luar Jawa, yang menyebabkan mereka kurang dapat memberikan sumbangan dalam pelaksanaan

dapat dipungut setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, sehingga para pemegang HPH kurang tertarik dengan pelaksanaan reboisasi tersebut.²¹

Dengan kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor kayu bulat, maka pembangunan industri kehutanan di seluruh penjuru tanah air berkembang dengan pesat. Nampaknya perkembangan tersebut kurang disesuaikan dengan potensi bahan baku yang justru mulai mengalami kemunduran karena terjadinya penebangan berlebihan (*over cutting*) selama dua dasawarsa berlangsungnya pengusahaan hutan di tangan para pemegang HPH.²²

Dengan keterangan di atas menjadi jelas bahwa fokus pengusahaan hutan di Indonesia, khususnya di luar Jawa, tetap terletak pada pemungutan kayu untuk menghasilkan uang. Pelarangan ekspor kayu bulat mulai awal tahun 1980 bukan untuk mengendalikan penebangan kayu dari hutan alam melainkan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru yang terus bertambah jumlahnya. Sebelum larangan ekspor kayu bulat tersebut, penebangan hutan pada umumnya melebihi potensi pertumbuhan produksi kayu sehingga tidak sesuai dengan filsafat dasar pengelolaan hutan yang telah ditetapkan sejak abad 17, yaitu harus memperhatikan kelestarian sumber. Pembangunan industri kehutanan yang berlebihan setelah larangan ekspor kayu bulat malah cenderung meningkatkan *over cutting* tersebut.²³

Perkembangan pemungutan hasil hutan yang nampak cepat di satu pihak

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

dapat dianggap menggembirakan karena sesuai dengan tujuan semula untuk memperoleh devisa dan bahan baku industri dalam negeri. Akan tetapi, di lain pihak hal itu sebenarnya cukup memprihatinkan, khususnya kalau dipandang dari kepentingan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, seperti telah diterangkan di muka bahwa mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan diperlukan tersedianya beberapa *policy instrument*, antara lain sistem permudaan yang baik, sistem perhitungan ketat tebangan yang tepat, dan sistem *inventore* yang layak untuk mengumpulkan informasi yang representatif untuk menyusun rencana-rencana kegiatan.²⁴

IV.2.2 Kepentingan Kaum Borjuasi Lokal

Struktur penguasaan kekayaan sumber daya alam di Indonesia banyak didominasi oleh pengusaha besar dengan kekuatan kapitalnya. Mereka dapat menguasai kawasan hutan, lahan dan pertambangan serta mengeksploitasinya sampai jutaan hektar luasnya dan puluhan tahun masa konsesinya. Ada pada suatu saat 574 perusahaan HPH yang mengelola 59 juta ha hutan, padahal yang benar adalah mereka tidak mengelola tetapi sekedar menebang bahkan membabat hutan tanpa menanam kembali. Beberapa gelintir konglomerat yang pernah memegang HPH sampai jutaan ha, antara lain : Prajogo Pangestu seluas 3.536.800 ha, Andi Sutanto (3.142.800 ha), Burhan Uray (3.996.200 ha), PO Suwandi (2.189.000 ha).²⁵

²³ *Ibid.*, hal. 59-60.

²⁴ *Ibid.*, hal. 62.

²⁵ Bisnis Indonesia dalam A. Hakim Basyar, *op. cit.*, hal. 4.

Eksplorasi yang dilakukan para pemegang HPH sangat fantastis dalam rentang 10 tahun terakhir. Data di bawah ini memperlihatkan bahwa produksi kayu bulat mencapai 260,58 juta meter kubik, kayu gergajian 35,84 juta meter kubik, dan kayu lapis 98,052 juta meter kubik. Di sisi lain, ekspor kayu lapis Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai 56,06 juta m³ dengan nilai devisa US\$ 18,73 milyar. Sayangnya, nilai devisa itu tidak dinikmati langsung oleh rakyat, tidak juga oleh Pemerintah Daerah. Studi WALHI (1994) menunjukkan 85% keuntungan sektor kehutanan langsung dinikmati oleh para pengusaha, sementara sisanya oleh Pemerintah Pusat.²⁶

Tabel 2 :²⁷

Perkembangan Produksi Kayu Bulat, Gergajian, dan Kayu Lapis Indonesia (dalam m3)

No.	Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis
1	1988/1989	27.760.169	10.237.500	6.026.678
2	1989/1990	24.409.000	3.919.249	8.843.000
3	1990/1991	25.312.000	3.117.000	9.415.000
4	1991/1992	23.892.000	3.006.046	9.123.500
5	1992/1993	28.267.000	3.534.356	9.874.000
6	1993/1994	26.848.010	2.244.000	9.925.000
7	1994/1995	24.027.277	1.729.839	8.066.400
8	1995/1996	24.850.061	2.014.193	9.122.401
9	1996/1997	26.069.282	3.426.740	10.947.633
10	1997/1998	29.149.419	2.613.452	6.709.836
Jumlah :		260.584.218	35.842.375	88.053.448

Sumber : Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan, 1998

Dengan dalih akan membuka usaha perkebunan, banyak pengusaha yang sebenarnya hanya mengincar kayunya saja. Begitu izin konversi hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diberikan maka segera hutan itu mereka tebas seluruhnya.

²⁶ A. Hakim Basyar, *Ibid.*

Setelah itu, mereka pun lantas lari mentelantarkan lahannya. Sementara janjinya untuk membuka perkebunan sama sekali tidak pernah direalisasikan. Perilaku pengusaha dapat dilihat dengan melakukan pembengkakan (*mark up*) lahan perkebunan sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan investasinya. Dengan mendapatkan lahan yang lebih luas, pengusaha akan mendapatkan hasil kayu lebih banyak atau minimal sebagai cadangan lahan bagi pengembangan usahanya di masa mendatang.²⁸

Setelah melakukan *mark-up* lahan, banyak pengusaha yang akhirnya menelantarkan lahan yang telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan. Dalam surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan mensyaratkan bahwa perusahaan wajib mengurus Hak Guna Usaha (HGU) di Badan Pertanahan Nasional. HGU harus didapatkan maksimal setahun sejak surat keputusan pelepasan kawasan hutan diterbitkan.²⁹

Dari hasil inventarisasi Direktorat Jenderal Perkebunan Mei 1999, banyak pengusaha yang menelantarkan lahan dan tidak memiliki HGU. Terhadap perilaku pengusaha ini, Dephutbun mengancam akan mencabut izin pelepasan kawasan hutan terhadap 110 perusahaan perkebunan dengan luas lahan 1,4 juta ha, karena telah melampaui batas waktu pengurusan HGU. Bahkan di antara perusahaan perkebunan tersebut, ada yang izin pelepasan kawasan hutannya sudah diterbitkan sejak tahun

²⁷ Dikutip dari A. Hakim Basyar, *Ibid.*, hal. 5

²⁸ A. Hakim Basyar, *Ibid.*, hal. 58.

²⁹ *Ibid.*, hal. 59.

1994, atau telah lima tahun tidak memiliki HGU.³⁰

Pemilikan IPK kadang-kadang disalahgunakan untuk mengeksploitasi kayu hutan alam tanpa pengawasan dan seringkali menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan. Di Kalimantan Timur, banyak pengusaha perkebunan yang sebenarnya hanya mengincar kayunya saja (IPK). Kendati hingga kini tercatat sekitar 200 investor yang berminat membuka usaha perkebunan di Kaltim, namun sebagian besar merupakan investor yang tidak serius. Empat perusahaan sawit, yakni PT. Matra Sawit, PT. Gelora Mahapala, PT. London Sumatra Internasional, dan PT London Sumatra, telah diperintahkan Kakanwil untuk menghentikan seluruh kegiatannya di lapangan, terutama berkaitan dengan pembukaan lahan di kawasan hutan. Bahkan, karena peringatan tersebut tidak ditanggapi, persoalan ini dilimpahkan ke Polda Kaltim untuk disidik pidana, karena melakukan penebangan liar.³¹

Kaum borjuasi atau konglomerat tersebut, menurut **Sritua Arief** juga melakukan praktek *Insider landing*.³² Dalam arti, mereka mendirikan bank-bank sendiri dengan persetujuan pemerintah untuk mendanai berbagai proyek, sehingga tidak mengherankan apabila terjadi bermacam kasus kredit macet. Hasil penelitian WWF (World Wild Fund) Indonesia menunjukkan bahwa banyak perusahaan HPH yang terkait dengan kredit macet di bank-bank dengan total mencapai 28 trilyun rupiah (30% dari total kredit macet). Terdapat proses *mark-up* (pelebaran) dan pengalihan dana hutan ke bidang lain. Misalnya, Bob Hasan mengembangkan hutang

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 59-60.

di bidang kehutanan kepada bidang properti dan jasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana dari sektor hutan cenderung lari ke sektor lain.³³

Data BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) memperlihatkan perilaku pinjaman pengusaha tersebut.

Tabel 3 :³⁴

Hutang (dalam rupiah) kepada Bank-bank bermasalah di Indonesia oleh sepuluh konglomerat yang bergerak di bidang kehutanan (tidak termasuk keluarga Soeharto) per Januari 1999 :

Nama Grup Konglomerat	Plywood	Pulp dan kertas	minyak Kelapa Sawit	Bidang Lain	Total Hutang
Andatu	314.164.902.139				314.164.902.139
Astra				411.138.143.299	411.138.143.299
Bakrie				2.352.636.773.562	2.352.636.773.562
Barito Pasific	145.711.120.858			6.248.875.582.387	6.394.586.703.245
Bob Hasan	1.972.637.857.103	2.480.476.190.510		23.767.800.074	4.476.881.847.687
Djajanti	2.417.569.823.023			97.706.091.810	2.515.275.914.833
Gemala	15.226.182.501			401.338.908.525	416.565.091.026
RGM	404.211.361.738	484.875.069.954	28.360.000.000		917.446.431.692
Salim			18.000.000.000	834.193.931.511	852.193.931.511
Sinar Mas	79.943.832.320			343.068.323.630	423.012.155.950
Total :	5.349.465.079.682	2.965.351.260.464	46.360.000.000	10.712.725.554.798	19.073.901.894.944

Sumber : Indonesia - UK Tropical Forest Management Program/ DFID

³² Sritua Arief, OZON, Februari 2000, hal. 14.

³³ Kredit Macet Pengusaha Hutan, OZON, Februari 2000, hal. 10-11.

Tabel 4 :³⁵

Bank-bank yang pemiliknya konglomerat dengan investasi utama dalam Bidang Kehutanan dan Sektor Perkebunan Sebelum Krisis dan Statusnya Sekarang		
Grup	Bank	Status Bank
Astra	Bank Universal	Rekapitalisasi
Bakrie	Bank Nusa	Diambil Alih
Barito Pasific	Bank Andromeda	Ditutup
Bob Hasan	Bank Umum Nasional	Ditutup
Bob Hasan	Bank Duta	Diambil Alih
Bob Hasan/ Apkindo	Bank Bukopin	Rekapitalisasi
Raja Garuda Mas	Uni Bank	Tidak di bawah BPPN
Sinar Mas	Bank Internasional Indonesia	Rekapitalisasi
Salim	Bank Central Asia	Diambil alih
Salim	Bank Risjad Salim Internasional	Diambil alih

Sumber : WWF Indonesia

IV.2.3 Penegakan Hukum Indonesia

Hasil pengamatan Departemen Kehutanan yang dilakukan 1 Agustus–15 September 1997, tercatat sebanyak 176 perusahaan yang dinyatakan melakukan pembakaran. Dari 176 perusahaan tersebut, 133 (75,5%) merupakan perusahaan perkebunan, 28 (16%) perusahaan Hutan Tanaman Industri, dan 15 (8,5%) perusahaan Pembuka Lahan Transmigrasi. Perolehan data didasarkan atas lokasi yang terdapat titik api (*hot spot*). Data ini sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan besar merupakan penyumbang terbesar terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan 1997.³⁶ Adapun nama-nama perusahaan tersebut dapat dilihat dalam lampiran.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ A. Hakim Basyar, *op. cit.*, hal. 90.

Sebuah temuan majalah investigasi Amerika Serikat, *Mother Jones*, mengungkapkan bukti yakni salinan kontrak antara perusahaan perkebunan GPI Pratama, produsen kelapa sawit, dan CV Alam Lestari yang disewa untuk menyiapkan lahan perkebunan seluas 1.000 ha. Dalam kontrak, jelas disebutkan perintah menebang, mencabut, menimbun, dan membakar sesuai yang diminta oleh pihak manajemen.³⁷ Meskipun diketahui secara jelas bahwa perusahaan perkebunan besar melakukan pembakaran hutan dan merembet ke lahan masyarakat, namun upaya penegakan hukum masih jauh dari harapan. Pemerintah tidak ada keinginan (*political will*) untuk melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan pembakar hutan. Sering terjadi silang pendapat di antara instansi pemerintah sendiri dalam memutuskan untuk menindak secara hukum para pelaku pembakaran.³⁸

Dalam sejarah peradilan di Indonesia terbukti sangat sulit untuk mengangkat masalah lingkungan hidup di pengadilan dan menuntut pelakunya untuk bertanggung jawab. Walaupun berhasil masuk pengadilan, ada dugaan bahwa biarpun bisa menempuh jalur hukum nanti pasti kalah. Kondisi ini berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, apalagi yang berasal dari gugatan masyarakat.³⁹

³⁷ TEMPO (28/12/1998) dalam A. Hakim Basyar, *Ibid.*, hal. 91.

³⁸ A. Hakim Basyar, *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hal. 92.

BAB V

KESIMPULAN

Masalah lingkungan hidup telah menjadi suatu isu baru di dunia internasional terutama sejak berakhirnya perang dingin. Sebenarnya masalah tersebut telah lama ada, namun belum menjadi komoditi politik global karena tertutup oleh dinamika perang ideologi Timur – Barat.

Berakhirnya perang dingin menjanjikan suatu bentuk baru kerjasama internasional yang lebih bersifat humanis. Kerjasama di berbagai bidang pun semakin bermunculan, terutama yang menyangkut perdagangan, Hak Azasi Manusia, dan lingkungan hidup.

PBB sebagai suatu lembaga internasional yang masih diakui keberadaannya sampai saat ini, telah dua kali berhasil menyelenggarakan konferensi lingkungan hidup tingkat internasional. Konferensi pertama diadakan di Stockholm, tahun 1972, sedangkan konferensi kedua diadakan dua puluh tahun kemudian di Rio de Janeiro. Konferensi Stockholm berhasil membuahkan berbagai kesepakatan internasional mengenai penanganan bahaya pencemaran dan penipisan sumber daya alam dunia yang tidak dapat diperbaharui. Adapun konferensi Rio yang lebih dikenal sebagai KTT Bumi (*the earth summit meeting*) bertujuan untuk mengakomodasikan kepentingan yang saling bertolak belakang antara dua kutub, yaitu kelompok negara industri maju (yang tergabung dalam G-7) dan kelompok negara berkembang (dalam

KTT Bumi bertemakan Lingkungan dan Pembangunan. Tema ini diambil atas dasar perbedaan pandangan dalam pemecahan masalah lingkungan yang dianggap bertentangan dengan masalah pembangunan. Hal ini jelas memberikan suatu ruang yang menguntungkan bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Namun, di sisi lain masih banyak faktor-faktor yang sebenarnya cukup berperan dalam identifikasi dan penanganan masalah lingkungan global. Sehingga suatu pandangan yang lebih luas dan bersifat integral sangat diperlukan.

KTT Bumi yang dihadiri oleh lebih dari 100 negara termasuk Indonesia ini, menghasilkan lima keputusan, yaitu : Deklarasi Rio, Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Prinsip-prinsip Kehutanan, dan Agenda 21 sebagai cetak biru Pembangunan Berkelanjutan yang harus diikuti oleh seluruh peserta penandatanganan.

Indonesia sendiri memiliki peran yang cukup penting selama sidang KTT tersebut karena pilihan posisinya yang cenderung untuk mengkompromikan kepentingan bersama. Indonesia memandang KTT tersebut sangat penting karena masalah lingkungan hidup yang tidak lagi dapat diabaikan apalagi sifatnya telah mengglobal.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini cenderung memilih jalan tengah dengan meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman hayati yang dianggap sebagai satu paket. Sedangkan untuk prinsip kehutanan, Indonesia memilih untuk menghindari spekulasi di masa depan dengan menerima dan melaksanakannya. Kebijakan Indonesia dalam pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan tertuang dalam

GBHN 1993, Undang – undang lingkungan hidup, dan berbagai peraturan pemerintah yang mendukung.

Kebijakan pemerintah Indonesia terutama di era Orde Baru ternyata banyak bersifat tambal sulam, termasuk dalam penanganan masalah lingkungan hidup. Kasus kebakaran hutan 1997/1998 membuktikan keengganan maupun ketidakmampuan pemerintah dalam penanganan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah pada realitanya masih berprinsip bahwa pembangunan yang paling utama dibandingkan pelestarian lingkungan. Berbagai peraturan yang telah dibuat cenderung sebagai pemanis semata. Namun sekali lagi, sifat permasalahan lingkungan yang kompleks perlu untuk dicermati lebih jauh sehingga menghasilkan suatu identifikasi yang lebih luas tentang kesulitan pemerintah Indonesia.

Terdapat beberapa faktor yang sangat menghambat, antara lain dominasi negara-negara maju dan posisi tawar – menawar Indonesia yang lemah selaku negara berkembang. Faktor-faktor lain yang juga dominan, yaitu : paradigma pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi semata, kepentingan kaum borjuasi (pengusaha) lokal, dan ketidakmampuan pemerintah menegakkan hukum.

Dominasi negara maju dalam sistem ekonomi-politik dan penekanan isu internasional membuat Indonesia tidak berdaya. Indonesia banyak dirugikan dalam perdagangan internasional dan seringkali pula terpaksa harus mengikuti permainan internasional. Contoh, Indonesia diancam dengan aksi disipliner GATT karena mengajukan usulan untuk melarang ekspor rotan, suatu produk hutan tropis yang semakin langka. Isu lingkungan hidup membawa dampak mendua bagi Indonesia.

Isu tersebut bersifat positif bagi perlindungan lingkungan Indonesia sendiri, akan tetapi bersifat negatif bagi keberlangsungan pendapatan (*income*) Indonesia, terutama dari sektor kehutanan.

Hutang luar negeri Indonesia yang terus membesar menambah ketidakmampuan Indonesia dalam bernegosiasi dengan lembaga-lembaga internasional. Hutang tersebut juga berimplikasi pada kerusakan hutan yang semakin besar atas dasar pemburuan devisa. Berbagai izin pengelolaan hutan (yang sebenarnya penebangan kayu besar-besaran) diberikan, bahkan seolah-olah tampak pemerintah membiarkan kerusakan hutan terjadi terus-menerus.

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi jargon pemerintah telah menghasilkan suatu pembangunan yang semu. Imbasnya adalah berbagai krisis moneter dan ekonomi bahkan berlanjut pada krisis politik yang menjatuhkan rezim Orde Baru. Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut selain bertumpu pada modal asing juga berusaha untuk memberikan kesempatan pada kaum borjuasi lokal untuk mengelola hutan, baik untuk perkebunan maupun industri. Namun, bukan menjadi suatu hal yang baru apabila keuntungan dari berbagai kebijakan pemerintah tersebut ternyata justru menciptakan suatu kroni dan merugikan mayoritas rakyat maupun pelestarian hutan. Studi yang dilakukan oleh WALHI menunjukkan 85% keuntungan sektor kehutanan langsung dinikmati oleh para pengusaha sementara sisanya oleh Pemerintah Pusat. Berbagai kasus gugatan pengrusakan hutan bahkan seringkali lolos dalam proses pengadilan karena lemahnya penegakan hukum.

Dengan demikian jelaslah berbagai hambatan yang tampak dalam penanganan masalah lingkungan di Indonesia, khususnya sektor kehutanan. Walaupun berbagai konvensi maupun prinsip telah ditandatangani, tidak menjamin pelaksanaannya di dalam negeri.

Suatu pendekatan yang lebih integral sangat diperlukan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat hanya dapat mengatasi masalah lingkungan hidup pada kulit luarnya saja. Karena pada dasarnya masalah tersebut bersifat global yang berarti menuntut tanggung jawab global pula. Perlu pendekatan ekologi, ekonomi, dan politik pula dalam pemecahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Arief, Sritua dan Adi Sasono**, *Indonesia : Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1981.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain**, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Basyar, A. Hakim**, *Perkebunan Besar Kelapa Sawit : Blunder Ketiga Kebijakan Sektor Kehutanan*, E-Law dan CePAS, 1999
- Bretherton, Charlotte and Geoffrey Ponton (eds.)**, *Global Politics : An Introduction*, Blackwell Publishers, Oxford, 1996.
- Budiman, Arief**, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- DEPDIBUD RI**, *UUD 1945, P-4, dan GBHN : Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran*, Jakarta, 1993.
- DEPLU RI & UGM**, *Kebijaksanaan Indonesia Menghadapi Dunia Internasional di Bidang Lingkungan Hidup, Khususnya Dalam Kaitannya Dengan Perdagangan Internasional dan Alih Teknologi*, 1993.
- Gill, Stephen and David Law**, *The Global Political Economy: Perspective, Problems and Policies*, Hertfordshire, Harvester-Wheatsheaf, 1988.
- Hadi, Sutrisno**, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984.
- Jones, Walter S.**, *Logika Hubungan Internasional 2*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Kennedy, Paul**, *Menyiapkan Diri Menghadapi Abad ke-21*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Khor Kok Peng, Martin**, *Imperialisme Ekonomi Baru : Putaran Uruguay dan Kedaulatan Duni Ketiga*, Gramedia & Konphalindo, Jakarta, 1990.
- _____, *Hubungan Utara-Selatan : Konflik atau Kerja Sama?*, Gramedia, Jakarta, 1993.

- Korten, David**, *Getting The 21th Century, Voluntary Action and the Global Agenda*, West Harford (Amerika Serikat), Kumarian Press, 1990.
- Mas'oed, Mohtar dan Riza Noer Arfani**, *Isyu - Isyu Global Masa Kini*, PAU-Studi Sosial UGM, 1992.
- , *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Naisbitt, John**, *Global Paradox : Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Binarupa Akasara, Jakarta, 1994.
- Nasution, S dan M. Thomas**, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Rachbini, Didik J.**, *Ekonomi Politik : Paradigma, Teori, dan Perspektif Baru*, CIDES, Jakarta, 1996.
- Rich, Bruce**, *Menggadaikan Bumi: Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan, dan Krisis Pembangunan*, INFID, Jakarta, 1999.
- Rourke, John T.**, *International Politics on The World Stage*, USA, The Duskin Publishing Inc., 1991.
- Sadli, M.**, *Komentar Ekonomi*, Januari 1990-1992, CSIS, Jakarta, 1992.
- Schrijver, Nico**, *Sovereignty Over Natural Resources*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1997.
- Soemartono, R. M. Gatot P.**, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Soemarwoto, Otto**, *Indonesia Dalam Kancah Isu lingkungan Global*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- The Liang Gie**, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1984.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustapadidjaja A.R.**, *Teori dan strategi Pembangunan Nasional*, Haji Masagung, Jakarta, 1990.
- Topatimasang, Roem (ed.)**, *Hutang Itu Hutang*, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Zain, Alam Setia, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Makalah :

Gesar, Rico dan Koren Phillipus, *Diplomasi Indonesia Dalam Lingkungan Hidup*, makalah disampaikan pada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) XI, Universitas Pasundan, Bandung, 25 Oktober 1999.

Melda, Warning dan Yosse H., *Perubahan Global dan Masa Depan Kita Bersama : Tinjauan Ekologis*, makalah disampaikan pada Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PNMHII) X, UNTAG, Jakarta, 25 Oktober – 1 November 1998.

Jurnal dan Multimedia :

Parkin, Sara, *Green Politics*, Microsoft(R) Encarta(R) 96 Encyclopedia, 1993-1995.

UNIC, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia*, Jakarta, 1993.

UNIC, *Globalisasi Pendidikan Tentang PBB*, Jakarta, 1995.

United Nations Bulletin, *Laporan PBB Mengenai Keadaan Darurat Lingkungan di Asia Tenggara*, UNIC, Jakarta, September 1997.

Koran :

JAWA POS, 21 Januari 2000

KOMPAS, 22 April 1992

_____, 6 Juni 1992

_____, 16 Juni 1992

____, 23 Juni 1997

____, 30 Agustus 1999

Majalah :

Agriculture & Rural Development Magazine, Vol.5, No.1, April, 1998

GATRA, 6 Desember 1997

OZON, Vol. 1, No.5, Januari 2000.

____, Vol.1, No.6, Februari 2000.

TANAH AIR, No. 5/Th. XVIII/1998.

TEMPO, 20 Juni 1992

____, 24 Mei 1999

Lampiran 1 :

Daftar Nama Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan :
Sumber : Departemen Kehutanan dalam *Gatra*, 27 September 1997.

**Sumatra Utara
(Perkebunan)**

1. PTPN VI Ajamu
2. PT Daya Labuhan Indah
3. PT Cisadane Sawit Raya
4. PT Cipta Jaya Rana
5. PT Abdi Budi Mulya
6. PT Wonorejo
7. PT Tapian Nadenggan
8. PT Tanjung Mulia Harapan Indah
9. PT Sumber Sawit Makmur
10. PT Samukti Karya Lestari
11. PTP Nusantara VII
12. PT Indo Sepadan Jaya
13. PT First Mujur Plantation
14. PTP Nusantara IV
15. PTP Nusantara III Padang Bolak
16. PT Sungai Piang I

**Sumatera Selatan
(Perkebunan)**

17. PT Bina Saint Corp
18. PTP Nusantara X
19. PT Sumber Harapan Sarana
20. PT Agro Nusa Indah
21. PT Tania Selatan
22. PT Musi Rindang Wahana
23. PT Dendy marker Indah Lestari
24. PT Sentosa Mulia Bahagia
25. PT perkebunan Mitra Ogan
26. PT Bangun Desa Sawit Makmur
27. PT Duta Agro Sakti
28. PT Dutamas Putra Utama
29. PT Daya Sakti Nusa Persada

(HTI)

30. PT Musi Hutan Persada
31. PT Pakerin

(Transmigrasi)

32. Pangkalan Kresik XVIII/E
33. Karang Agung Tengah XX/b

Jambi

(Perkebunan)

34. PT Bahari Gembira Ria I
35. PT Bangun Desa Utama
36. PT Kresna Duta Agrindo
37. PT Perkebunan IV
38. PT Perkebunan VI
39. PT Era Mitra Lestari

40. PT Kaswaari Unggul
41. PT Gatra Kembang

(HTI)

42. PT Wira Karya Sakti
43. PT Dyera Hutan Lestari
44. PT Sylva Gama
45. PT Wana Perintis
46. PT Wana Waskita

(Transmigrasi)

47. Kuamang KuningSKPVII-A
48. Kuamang KuningSKPVII-B
49. Kuamang KuningSKPVII-C
50. Simpang Pandan SKP VII-G
51. Tungal Ulu SKP XII-b/E
52. Kumpeh SKP XIV-a
53. Kilangan

Riau

(Perkebunan)

54. PT Pusaka Bumi Megah Nusanantara
55. PT Inti Indo Sawit Subur
56. PT Perkebunan Nusanantara V
57. PT Guntung Hasrat Makmur
58. PT Surya Bratasena
59. PT Gandaerah Hendana
60. PT Musim Emas
61. PT Adei Crum Rubber
62. PT Buana Wira Lestari
63. PT Eluan Mahkota
64. PT Ganda Buaninda
65. PT Perdana Inti Sawit
66. PT Perkebunan II
67. PT Riau Muda Agrindo
68. PT Sarpindo Graha
69. PT Teknik Umum
70. PT Rana Jaya Pramukti
71. PT Duta Swakarsa Indah
72. PT Gatipura Mulya
73. PT Multi Gambut Industri
74. PT Panca Surya Agrindo
75. PT Peputra Masterindo
76. PT Blangkolan
77. PT Gunung Mas Raya
78. PT Inti Komparindo Sejahtera
79. PT Kencana Amal Tani
80. PT Subur Arum Makmur

(HTI)

81. PT Arara Abadi
82. PT Rimba Lestari
83. PT Riau Andalan Rubber & Paper
84. PT PSPI

**Kalimantan Barat
(Perkebunan)**

85. PT Bumi Mahakam
86. PT Perkebunan VII
87. PT Bukit Gemah Ripah
88. PT Antar Mustika Segara
89. PT Duta Sumber Nabati
90. PT Bangun Maya Indah
91. PT Subur Ladang Andalan
92. PT Poliplant Sejahtera
93. PT Buana Minerindo Pratama
94. PT Wahana Transhutani
95. PT Sutra Palma Mandiri
96. PT Natuna Agrotani
97. PT Surya Mukti Perkasa
98. PT Yamaker Malindo Jaya
99. PT Prakarsa Tani Sejahtera
100. PT Pelumindo Alam Sakti
101. PT Ayu Kartika Kencana
102. PT Ceria Prima

(HTI)

103. PT Basuki Rahmat
104. PT Lahan Cakrawala
105. PT Inhutani III
106. PT Wahana Arta Tani
107. PT Rimba Equator Terang
108. PT West Kalinda
109. PT Nitiasa Idola
110. PT Lahan Permata
111. PT Lembah

**Kalimantan Timur
(Perkebunan)**

112. PT Tanjung Buyu Perkasa
113. PT Agrotama Sinar Paramita
114. PT Perkebunan Sinar Muara badak
115. PT Majapahit Agroindustrie
116. PT Sukses Tani Nusa Subur
117. PT Kebun Kutai Permai
118. PT Tirta Kencana Kreasi Mas
119. PT Nusantara VI
120. PT Gajah Bumi Utama Perkasa
121. PT Jagatama Ringgit
122. PT Swakarsa Sinar Sentosa
123. PT Tri teknik Kalimantan Abadi
124. PT Dwimekar Persada
125. PT Sigma Luhur Indah
126. PT ITCI Hutani Manunggal
127. Surya Hutan Jaya/Samarinda
128. PT Kiani Lestari
129. PT Tanjung Redep Hutani

**Kalimantan Tengah
(Perkebunan)**

- 130. PT Antang Ganda Utama
- 131. PT Perkebunan Buntok XIII
- 132. Handel Hambie
- 133. PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur
- 134. PT Gunung Sejahtera Dua Indah
- 135. PT Teguh Sempurna
- 136. PT Sapta Karya Damai
- 137. PT Suka Jadisawit Mekar
- 138. PT Tunjang Jaya
- 139. PT Kalimantan Sawit Utama
- 140. PT Badra Prima Satya
- 141. PT Wana Sawit Subur Lestari
- 142. PT tiunggumba Agro perkasa
- 143. PT Mustika Sembuluh
- 144. PT Harapan Hibrida Kalbar
- 145. PT Subur Sawit Lestari
- 146. PT Windu Nabatindo Lestari
- 147. PT Rungau Alam Subur

- 148. PT Lestari Unggul Jaya
- 149. PT Ciptanarada Lestari
- 150. Salim Group
- 151. PT Indotruba Timur
- 152. PT Indotruba Tengah
- 153. PT Sungai Rangit
- 154. PT Kridatama Lancar
- 155. PT Surya Amarta

(HTI)

- 156. PT Ceria Karya Pratama
- 157. PT Perwata Rimba
- 158. PT Pola Inti Rimba

(Transmigrasi)

- 159. PT Kumai kondang IX/H
- 160. Katingan XIII-c/A
- 161. Teweh Timur II/A
- 162. Hanjalipan H VI-a/3 dan 4
- 163. Kumai Kondang IX-b/F
- 164. Teweh Timur III/A/A

**Kalimantan Selatan
(Perkebunan)**

- 165. PT Laguna Mandiri
- 166. PT Langgeng Muara Makmur
- 167. PT Paripurna Swakarya
- 168. PT Swadaya Andika
- 169. PT Perkebunan Pamukan
- 170. PT Perkebunan XVIII
- 171. PT Inti Gerakan Maju
- 172. PT Bersama Sejahtera Sakti
- 173. PT Bumi Pondok Air
- 174. PT Perkebunan Pelaihari
- 175. PT Kodeco (Banjarماسين Agrojaya)

(HTI)

- 176. PT Menara Hutan Buana

Lampiran 2 :

The Rio Declaration in Catewords

Sumber : Dr. Dietrich Burger, *The Vision of Sustainable Development*, Agriculture & Rural Development Magazine, Vol. 5, No.1, April 1998, p. 49.

Aim : to protect the global environmental and development system trough new, global, equitable partnerships between nations, sectors of commerce and industry, and the population.

Principles :

1. Human being at the centre of sustainable development
2. Sovereignty and responsibility for the use of resources
3. Right to development for present and future generations
4. Environmental protection an integral part of development processes
5. Eradication of poverty an indispensable requirement for sustainable development
6. Priority for developing countries; international actions address the interest of all countries
7. Global partnership; particular responsibility of developed countries
8. Elimination of unsustainable production and consumption patterns; demographic policies
9. Strengthening of endogenous capacities through exchange and transfer of technology
10. Full sharing of information and participation of citizens in environmental decision making
11. Environmental legislation applied to specific environmental and development contexts
12. Open international economic system; no unilateral, discriminatory trade policies
13. National and international law on liability and compensation for environmental damage
14. Prevention of the transfer of activities and substances damaging to the environment or to health
15. Environment protection according to the principle of precaution
16. Internationalization of environmental costs; polluter pays principle
17. Environmental impact assessment as a national instrument
18. Obligation to provide notification of natural and environment disasters; international help
19. Transboundary environmental effects; timely information and consultations with affected parties
20. Participation of women in environmental management and development
21. Mobilization of youth in a global partnership for sustainable development
22. Recognition of the identity, culture, interests of indigenou peoples; participation in sustainable development
23. Protection of the environment and natural resources of oppressed , dominated, occupied peoples
24. Respect of international environmental protection laws in times of armed conflicts
25. Peace, development, environmental protection are interdependent and indivisible
26. States resolve environmental conflicts peacefully and in accordance with the Charter of the UN
27. Implementation of the Declaration in a spirit of good faith and partnership

Lampiran 3 :

Themes of Agenda 21:

Sumber : Dr. Dietrich Burger, *The Vision of Sustainable Development, Agriculture & Rural Development Magazine*, Vol. 5, No.1, April 1998, p. 51.

1. Preamble :

- Agenda 21 addresses poverty, hunger, disease, illiteracy and environmental degradation
- Wishes to prepare the world for the challenges of the next century
- Represents the beginning of a global partnership for an economically viable, socially just, ecologically sound development, not only for the present, but also for the future; in other words, sustainable development.

Section I : Social and economic dimensions

2. International cooperation
3. Combating poverty
4. Production and Consumption
5. Demographic dynamics
6. Human health
7. Human Settlements
8. Environment and development

Section II : Resources for development

9. The atmosphere
10. Land resources
11. Deforestation
12. Desertification and drought
13. Mountains
14. Agriculture and rural development
15. Biological diversity
16. Biotechnology
17. Oceans, seas, coastal zones
18. Freshwater resources

19. Toxic chemicals
20. Hazardous waste
21. Solid waste and sewage
22. Radioactive wastes

Section III : Strengthening the role of major groups :

23. Preamble
24. The importance of women for sustainable development
25. Children and young people
26. Indigenous people
27. Non-governmental organizations
28. Local authorities
29. Workers and their trade unions
30. Business and industry
31. The scientific and technological community
32. Farmers and government policy

Section IV : Means of implementation

33. Funding and mechanisms
34. Technology transfer
35. Scientific support for sustainable development
36. Education and training
37. National mechanisms and international cooperation
38. International institutional arrangements
39. International legal instrument and mechanisms
40. Information for decision making

Lampiran 4 :

Kemungkinan kerusakan lingkungan di negara berkembang dan negara industri

Sumber : Peter Bartlemus, dalam Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional 2*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 481.

Bidang Lingkungan	Negara Berkembang	Negara Industri
I. Lingkungan Alam		
A. Udara	◆ Polusi udara di kota-kota besar	● Erosi dan degradasi tanah
B. Daratan, tanah, sumber-sumber mineral (termasuk energi)	◆ DESERTIFIKASI (proses menjadi padang pasir)	● Pengikisan dan pengrusakan tanah; pembuangan limbah; resiko kontaminasi radioaktif dari produksi tenaga nuklir
C. Air	◆ Kekurangan air bersih; polusi air bersih (kotoran pestisida); polusi air laut	● Kekurangan air bersih; polusi air di darat dan laut
D. Fauna dan flora	◆ Pengikisan hutan (khususnya hutan-hutan tropis); kehilangan sumber-sumber genetis; ancaman kepunahan spesies	● Kehilangan sumber-sumber genetis; kemungkinan kepunahan spesies
E. Ekosistem	◆ Polusi ekosistem pantai (berkurangnya populasi ikan)	● Pengrusakan gunung, tanah gambut, air bersih (khususnya akibat hujan asam dan <i>eutrophication</i>) dan ekosistem pantai
F. Bencana Alam	◆ Banjir; kekeringan; angin topan; gempa bumi, letusan gunung berapi	● Banjir; gempa bumi
II. Lingkungan dan Kondisi Kehidupan Buatan		
A. Sistem Bioproduktif	◆ Kehilangan dan degradasi tanah yang subur; hama dan daya tahan hama, kekurangan air, berkurangnya populasi ikan (penangkapan ikan yang berlebihan, polusi); akibat-akibat konsumsi bahan bakar kayu, kontaminasi makanan, kerugian paska panen.	● Menyusutnya tanah pertanian akibat perluasan kota; hama dan daya tahan hama; kontaminasi biji-bijian dan ikan; eksploitasi yang berlebihan terhadap persediaan ikan
B. Pemukiman Pendudukan	◆ Pemukiman marginal (migrasi desa-kota, pertumbuhan kota)	● Perluasan kota; kebisingan
C. Kesehatan	◆ Kesalahan dan kekurangan nutrisi; penyakit-penyakit infeksi	● Kanker, penyakit jantung dan urat-urat darah; pengaruh –pengaruh



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : FEBBY RUDIANA
Status : MAHASISWA
Alamat : Jl. JAWA VI/ 2 JEMBER

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:
Konvensi Rio de Janeiro (1992) dan Tantangan
Indonesia dalam Implementasi Pembangunan
Berkelanjutan : Suatu Pendekatan Ekologi,
Ekonomi, dan Politik
untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 22 - 11 199 9



Soedarso
Kepala Perpustakaan